

**PENEGAKAN SUPREMASI HUKUM DI MASA PANDEMI
COVID-19 TERHADAP PEMBATASAN
AKTIVITAS SOSIAL**



SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh Gelar Sarjana (S.H)**

OLEH :

NALDI SURANTO

NIM : 1811150015

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO (UINFAS) BENGKULU
TAHUN 2022 M/1443 H**


PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh Naldi, Suranto, NIM. 1811150015 dengan judul: "Penegakan Supremasi Hukum Di Masa Pandemi COVID-19 Terhadap Pembatasan Aktivitas Sosial". Program Studi hukum Tata Negara Jurusan Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, Agustus 2022 M
Muharram 1443 H

Pembimbing I

Pembimbing II


Masnil, S.H., M.H.
NIP. 195906261994031001


Yovenska L. Man, M.H.I.
NIP. 198710282015031001



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH
Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp.(0736) 51276
fax(0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi oleh Naldi Suranto NIM: 1811150015 yang berjudul
"Penegakan Supremasi Hukum Di Masa Pandemi COVID-19 Terhadap
Pembatasan Aktivitas Sosial" Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas
Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno
Bengkulu pada:

Hari : Senin

Tanggal : 18 Juli 2022

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Hukum Tata
Negara.

Bengkulu, Juli 2022 M

Dzulhijjah 1443 H

Dekan,




Dr. H. Suwarijin, MA

NIP.196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah


Ketua

Sekretaris


Masril, S.H., M.H

NIP.195906261994031001

Penguji I



Yovensha L. Man, M.H.I

NIP.198710282015031001

Penguji II


Dr. H. Supardi, M.Ag

NIP.196504101993031007


Etry Mike S.H., M.H

NIP.198811192019032010

MOTTO

“Siapapun yang melupakan Allah, Allah akan membuat dia melupakan dirinya sendiri, dan membutakan hatinya”

{Ali bin Abi Thalib}

“Jangan pernah berfikir sesuatu tidak mungkin karna Ar-Rahman dan Ar-rahim tuhanku melampaui TAKDIRKU”

{Naldi Suranto}

“Jangan pernah berfikir setelah bertindak, berfikirlah sebelum bertindak”

{Naldi Suranto}

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku, Aba (Nahrowi) dan Ibu (Eti) yang telah memberikan segala usaha beserta doanya untuk kesuksesanku.
2. Adikku (Ade Rahman Sah) dan (Azriel Alfarizqi) yang telah memberikan dukungan dan semangat kepadaku.
3. Kepada keluarga besarku yang selalu ada dan selalu memberi semangat kepadaku untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada wawak (Harianto) yang selalu memberikan nasehat kepadaku.
5. Kepada sahabat Yoga Sang Jaya, S.H, yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini dan dukungan.
6. Teman-teman (kelas C prodi Hukum Tata Negara).
7. Teman-teman seperjuangan angkatan 2018.
8. Serta Agama, bangsa, dan almamaterku.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan:

1. Skripsi dengan judul **“Penegakan Supremasi Hukum di Masa Pandemi COVID-19 Terhadap Pembatasan Aktivitas Sosial”** adalah asli dan belum pernah di ajukan dan mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas atau dicantumkan sebagai acuan dalam naskah saya, dengan disebutkan nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah fakultas syari'ah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, _____ 2022
1443

yang Menyatakan



Naldi Suranto
NIM.1811150015

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Menerangkan bahwa:

Nama : Naldi Suranto

Nim : 1811150015


Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : **"Penegakan Supremasi Hukum di Masa Pandemi COVID-19
Terhadap Pembatasan Aktivitas Sosial"**

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi^{23%}.....

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP: 198611072020121008

ABSTRAK

Penegakan Supremasi Hukum Di Masa Pandemi COVID-19 Terhadap Pembatasan Aktivitas Sosial. Oleh: Naldi Suranto, NIM: 1811150015. Pembimbing I: Masril, S.H, M.H dan Pembimbing II: Yovenska, L.Man, M.H.I

Ada dua persoalan yang di kaji dalam skripsi ini, yaitu (1) Bagaimana Penegakan Supremasi Hukum di era Pandemi COVID-19 Mengenai Pembatasan Aktivitas Sosial Terhadap Setiap Warga Negara Ditinjau Dari Asas Equality Before The Law, (2) Bagaimana Penerapan Sanksi Hukum di Masa Pandemi Terhadap Pelanggar Pembatasan Aktivitas Sosial Perspektif Fiqh Siyasah. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode studi pustaka atau penelitian normatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta, data, dan mekanisme tinjauan siyasah dusturiyah terhadap Penegakan Supremasi Hukum di era Pandemi COVID-19 Mengenai Pembatasan Aktivitas Sosial Terhadap Setiap Warga Negara Ditinjau Dari Asas Equality Before The Law. Kemudian data tersebut di uraikan, di analisis, dan di bahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini di temukan bahwa 1) Penegakan Supremasi Hukum di era Pandemi COVID-19 Mengenai Pembatasan Aktivitas Sosial Terhadap Setiap Warga Negara Ditinjau Dari Asas Equality Before The Law sudah baik namun belum diterapkan secara sempurna karna dalam penerapan sanksinya terdapat oknum-oknum yang tidak terjerat dalam peraturan tersebut meskipun sudah jelas melanggar. Penegakan hukum tidaklah semata-mata hanya pada pelaksanaan perundang-undangan atau berupa keputusan-keputusan hakim saja. Penegakan hukum juga tidak terlepas dari masalah pokok yang melanda yakni terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut memiliki arti yang netral sehingga dapat menyebabkan dampak yang positif maupun negatif. Hukum harus merestorasi atau biasa disebut dengan *restorative justice*. " misalnya dalam soal proses kalau semua pelanggaran proses mala in prohibita itu di dekati dalam hukum pidana semua, maka berdasarkan asas equality

before the law dan asas nondiskriminatif semuanya pelanggaran protokol Kesehatan di negeri ini harus di proses demi meneggakan dua prinsip tersebut. 2) Dalam pandangan fiqh siyasah atau siyasah dusturiyah dalam Penerapan Sanksi Hukum di Masa Pandemi Terhadap Pelanggar Pembatasan Aktivitas Sosial sudah sejalan dengan konsep imamah, “keimamahan diletakkan untuk menggantikan posisi kenabian dalam memelihara agama dan politik keduniaan.” Hal ini menunjukkan bahwa peraturan yang dibuat dalam pandemi ini tidak melanggar syariat islam yang berlaku.

Kata Kunci : Supremasi, Hukum, COVID-19

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kepada Allah SWT berkat rahmat, hidayah, dan karunianya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terucap untuk Nabiallah Muhammad SAW. Yang telah membawa kebenaran hingga hari akhir. Keberadaan skripsi ini bukan sekedar persyaratan formal bagi mahasiswa untuk mendapat gelar sarjana tetapi lebih dari itu merupakan wadah pengembangan ilmu yang didapat dibangku kuliah dan merupakan kegiatan penelitian sebagai unsur Tri Darma perguruan tinggi. Dalam mewujudkan ini penulis memiloh judul“ **PENEGAKAN SUPREMASI HUKUM DI MASA PANDEMI COVID-19 TERHADAP PEMBATASAN AKTIVITAS SOSIAL**” Skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah jurusan Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (**UINFAS BENGKULU**).

Atas terselesaikan skripsi ini tak lupa penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut

berperan dalam pembuatan skripsi ini. Karena itu, penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu. Serta para pembantu Rektor beserta seluruh staf dan karyawannya.
2. Dr. Suwarjin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah beserta seluruh stafnya atas pelayanan yang diberikan kepada penulis.
3. Ifansyah putra, M.Sos selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara yang telah memfasilitasi segala kepentingan mahasiswa.
4. Masril, S.H., M.H. selaku pembimbing 1 dan Yovenska L.Man, M.H.I selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, nasehat, saran dan mengarahkan penulis dalam perampungan penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan yang berguna dalam penyelesaian

studi pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

6. Kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu beserta stafnya yang telah melayani dan menyediakan referensi yang dibutuhkan selama dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara angkatan 2018, khususnya kelas tempat penulis menuntut ilmu dibangku perkuliahan, kelas HTN C, teman-teman seperjuangan KKN Kelompok 25 Perkebunan, semoga kesuksesan selalu kebersamai kita semua.

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tentu tak luput dari kekhilapan dan kekurangan dari berbagai sisi dalam menempuh penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Bengkulu, Juli 2022 M
1443 H

Penulis

Naldi Suranto

Nim: 1811150015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu.....	6
F. Metode Penelitian.....	7
G. Rencana Outline.....	8
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Teori Supremasi Hukum	14
B. Teori Pandemi Covid-19	26
C. Teori Asas Equality Before The Law	30
D. Teori Fiqh Siyasah.....	34
BAB. III PEMBAHASAN	

A. Penegakan Supremasi Hukum di era Pandemi COVID-19 Mengenai Pembatasan Aktivitas Sosial Terhadap Setiap Warga Negara Ditinjau Dari Asas Equality Before The Law.....	40
B. Penerapan Sanksi Hukum di Masa Pandemi Terhadap Pelanggar Pembatasan Aktivitas Sosial Perspektif Fiqh Siyasah.....	55

BAB. IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada penghujung tahun 2019, masyarakat global dikejutkan dengan hadirnya suatu kasus *pneumonia* misterius yang pertama kali dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei. Awalnya, *pneumonia* ini dinamakan sebagai 2019 Novel Corona (2019.nCoV) yang kemudian WHO mengumumkan nama baru terhadap *pneumonia* tersebut yaitu *Coronavirus Disease* (COVID-19) pada tanggal 11 Februari 2020. COVID-19 adalah virus yang bersumber dari hewan yang kemudian tertular ke manusia. Transmisi virus tersebut tidak berhenti di situ, virus tersebut juga bertransmisi dari manusia ke manusia dengan sangat mudah sehingga penyebaran virus tersebut sulit untuk dibendung. Inilah yang menjadi dasar WHO merubah status COVID-19 dari epidemi lokal menjadi sebuah pandemic.¹ Pemerintah Indonesia pertama kali mengumumkan kasus COVID-19 pada tanggal 2 Maret tahun 2020.

¹Adityo Susilo et al., “Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini”, *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* 7, no. 1 (2020): 45.

Persebaran pandemi Covid-19 yang semakin meluas menyebabkan krisis kesehatan nasional bahkan global. Pemerintah Indonesia telah menyatakan status kedaruratan kesehatan pada tanggal 31 Maret 2020 melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Akan tetapi krisis kedaruratan semacam ini tidak bisa dipandang sederhana. Karena situasi kedaruratan (*state of emergency*) memberikan kekuasaan luar biasa kepada negara yang tidak dimiliki ketika situasi normal, hal ini lazim disebut sebagai *Emergency Power*. Kekuasaan tersebut dikhawatirkan akan menjadi dalih untuk membungkam kritik, melanggar hak privasi, mengesampingkan transparansi, melemahkan mekanisme *checks and balances*, atau menyusupkan kepentingan-kepentingan politis. Apa yang terjadi di berbagai belahan dunia telah menguatkan kekhawatiran tersebut.²

Berangkat dari keresahan itu, sudah semestinya kita mulai merefleksikan kebijakan Pemerintah Indonesia

² Jimmly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, PT. Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 206

sejauh ini dalam menangani krisis darurat kesehatan Covid-19. Jangan sampai kekuasaan eksklusif yang dimiliki pemerintah melalui *Emergency Power* tidak ditujukan untuk mengembalikan situasi ke kondisi normal, melainkan menjadi alat “*represif*” untuk memuluskan kepentingan politis yang tentu saja akan mencederai prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan *emergency power* akan mengesampingkan konstitusi demi efektifitas penyelesaian kondisi darurat, akan tetapi perlu ada restriksi agar kekuasaan yang dimiliki pemerintah tidak digunakan sebeb- bebasnya.³

State of Emergency (keadaan darurat) merupakan situasi yang mendapat pengecualian karena keadaannya tidak dapat dikendalikan oleh norma-norma hukum, maka pada keadaan ini penguasa diberikan wewenang untuk melakukan apapun guna memastikan keselamatan publik dalam keadaan darurat. Sebab regulasi atau norma yang konstitusional tidak akan efektif untuk menyelesaikan keadaan tersebut Anasir keadaan darurat

³Adityo Susilo et al., “Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini”, *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* 7, no. 1 (2020): 45.

dapat kita temukan pada Pasal 12 dan Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 dengan penggunaan yang berbeda. Pada Pasal 12, Presiden diberikan kewenangan untuk menyatakan keadaan bahaya,⁴ sedangkan Pasal 22 memberikan hak kepada Presiden untuk menetapkan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang, dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa.⁵ Terdapat dua kategori keadaan darurat di dalam konstitusi, yaitu keadaan bahaya dan hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Perbedaan dua konsep tersebut terletak pada faktor yang menyebabkan timbulnya keadaan darurat.

Dalam konsep keadaan bahaya, faktor munculnya ancaman berasal dari luar (eksternal), berbeda halnya dengan hal ikhwal kegentingan yang memaksa dimana berasal dari faktor internal. Menurut Jimly Asshiddiqie, terdapat tiga unsur penting yang membentuk pengertian keadaan darurat bagi negara yang memunculkan adanya kegentingan yang memaksa, yaitu unsur adanya ancaman yang membahayakan; unsur

⁴ Pasal 12 Undang Undang Dasar Tahun 1945

⁵ Pasal 22 Undang Undang Dasar Tahun 1945

adanya kebutuhan yang mengharuskan; dan unsur adanya keterbatasan waktu yang tersedia.⁶

Namun, sangat disayangkan akhir-akhir ini kita dikabarkan dari tingkah laku dari seorang Presiden yang dimana telah melanggar hal-hal yang telah termaktub didalam sistem peraturan perundang-undangan kita. Ditengah situasi darurat sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Presiden malah membagi- bagikan sembako kepada Masyarakat dengan metode yang kurang tepat, dimana dalam pembagian tersebut menciptakan sebuah kerumunan yang berpotensi menciptakan klaster perkembangan covid-19.⁷ Maka jelas hal ini tentu adalah suatu pelanggaran jika kita beracuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, Instruksi Kementrian Dalam Negeri (Imendagri) Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Dan Level 2

⁶ Jimmly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, PT. Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 207

⁷ Rakha Ariyanto Purnawan, "Jokowi Sambangi Terminal Grogol Jakbar, Warga Berkerumun Berebut Sembako". Dikutip dari <https://news.detik.com/berita/d-5677329/jokowi-sambangi-terminal-grogol-jakbar-warga-berkerumun-berebut-sembako> Pada Hari Sabtu 14 Agustus 2021 Pukul 23.18 WIB

Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali⁸
serta Inmendagri Nomor 28 Tahun 2021 Tentang
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level
3, Dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 Di Luar Wilayah Jawa
Dan Bali.⁹

Yang dimana dalam instruksi tersebut melarang keras untuk melaksanakan kerumunan, tentu hal ini wajib untuk ditaati dan dipatuhi oleh seluruh warga Negara Indonesia, termasuk seorang Presiden. Mengingat ada sebuah asas yang berbunyi *equality before the law* yang bila ditafsirkan berarti setiap warga Negara mempunyai kedudukan yang sama dimuka hukum.

Tentu hal ini menjadi sebuah pertanyaan mengenai penegakan supremasi hukum di Indonesia, apakah seorang kepala negara mempunyai imunitas terhadap peraturan yang berlaku. Dan apa jadinya jika hal ini pula ditinjau berdasarkan

⁸ Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali.

⁹ Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 Di Luar Wilayah Jawa Dan Bali.

asas persamaan di muka hukum (*equality before the law*). Maka, disini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang hal tersebut yang tertuang didalam proposal skripsi ini yang berjudul **“Penegakan Supremasi Hukum di Masa Pandemi Terhadap Pembatasan Aktivitas Sosial”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas disini peneliti akan mengerucutkan didalam sebuah rumusan yang terdiri dari :

1. Bagaimana Penegakan Supremasi Hukum di era Pandemi COVID-19 Mengenai Pembatasan Aktivitas Sosial Terhadap Setiap Warga Negara Ditinjau Dari Asas Equality Before The Law ?
2. Bagaimana Penerapan Sanksi Hukum di Masa Pandemi Terhadap Pelanggar Pembatasan Aktivitas Sosial Perspektif Fiqh Siyasah?

C. Batasan Masalah

Dari pernyataan yang ada terkait banyaknya pembahasan tentang peraturan dan sanksi hukum dalam

penegakkan supremasi hukum di masa pandemi Covid-19, maka dalam mempermudah penyusunan penelitian ini penulis akan melakukan tinjauan terhadap pelanggaran dalam peraturan terhadap pembatasan aktivitas sosial berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

D. Tujuan Penelitian

Agar penelitian ini bisa memberikan pemahaman dan penjelasan mengenai permasalahan yang tengah di teliti saat ini maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Penegakan Supremasi Hukum di era Pandemi Mengenai Pembatasan Aktivitas Sosial Terhadap Setiap Warga Negara Ditinjau Dari Asas Equality Before The Law
2. Untuk Mengetahui Penerapan Sanksi Hukum di Masa Pandemi Terhadap Pelanggar Pembatasan Aktivitas Sosial Perspektif Fiqh Siyasah

E. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Hasil penelitian kiranya bisa memperkaya samudera ilmu dan pengetahuan serta perspektif yang terbaharukan

terhadap penegakan supremasi hukum yang ada di Indonesia. meluaskan pemikiran ilmu pengetahuan baik dibidang hukum umum.

2. Praktis

a. Terhadap Akademisi

Sebagai referensi lanjutan penelitian yang berkaitan dengan penegakan supremasi hukum di Indonesia dan menambah pengalaman dan pengetahuan yang dapat diterapkan dalam bentuk nyata sebagai partisipasi dalam pembangunan negara dan masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar NRI 1945 serta kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat internasional.

b. Terhadap Masyarakat Umum

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai penegakan supremasi hukum dikarenakan masyarakatlah yang akan merasakan dampak dari hal tersebut.

F. Penelitian Terdahulu

1. Muhammad Beni Kurniawan, “Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Atas Kesehatan” *Jurnal : HAM Volume 12, Nomor 1 April 2021*.¹⁰ Jurnal ini mengkaji politik hukum Pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 ditinjau dari Hak Asasi atas Kesehatan. Hak Asasi atas kesehatan salah satu derivasi dari Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi termasuk dari ancaman pandemi COVID-19. Dalam penanganan pandemi COVID-19, Pemerintah telah menerbitkan beberapa Produk Hukum seperti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan dan

¹⁰ Muhammad Beni Kurniawan, “Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Atas Kesehatan” *Jurnal : HAM Volume 12, Nomor 1 April 2021*.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* . Pemerintah juga menerapkan kebijakan PSBB dan *Physical Distancing*, akan tetapi kebijakan tersebut tidak efektif memutus rantai penyebaran COVID-19 terlihat jumlah kasus COVID-19 di Indonesia tertanggal 28 Januari 2021 sudah tembus 1 juta kasus, tertinggi di Asia Tenggara. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif bersifat perskriptif dengan memberikan solusi terhadap penanganan COVID-19 di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan Politik Hukum yang diambil Pemerintah (PSBB dan *physical distancing*) dalam penanganan COVID-19 belum maksimal melindungi hak atas kesehatan masyarakat Indonesia sebagaimana amanat konstitusi Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (2) serta (3) UUD 1945. Pemerintah seharusnya menerapkan kebijakan *lockdown* parsial sebagaimana keberhasilan China melakukan *lockdown* parsial di Wuhan. Dengan *lockdown* parsial di Provinsi Jakarta sebagai *epicentrum*

pandemi COVID-19 di Indonesia maka virus tersebut tidak akan menyebar ke provinsi lain.

Persamaan dengan penelitian ini ialah terlatak pada pengkajian persoalan supremasi hukum di era pandemic, namun yang menjadi pembedanya terletak pada objek penelitiannya yakni pelanggaran kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah itu sendiri khususnya oleh seorang kepala negara yaitu Presiden.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menekankan informasi dari buku-buku, jurnal, makalah, surat kabar dan menelaah dari berbagai macam literature-literatur yang mendapat hubungan relevan dengan permasalahan yang diteliti. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa "Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang

bertujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya".¹¹ Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal atau disebut juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen, dilakukan pada peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.¹²

b. Pendekatan Penelitian

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki bahwa pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum antara lain adalah sebagai berikut¹³:

- (1) Pendekatan kasus (Case approach)
- (2) Pendekatan perundang-undangan (Statute approach)
- (3) Pendekatan historis (Historical approach)
- (4) Pendekatan perbandingan (Comparative approach)
- (5) Pendekatan konseptual (Conceptual approach)

¹¹ Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", (Jakarta: UI Press, 2012), Cetakanke-3

¹² Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif*", (Jakarta: Pt. RajaGrafindo Persada , 2004), Cetakan ke-8, h. 14

¹³ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum, (rev.ed.)*", (Jakarata: Prenadamedia Group, 2005.h. 133

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan perundang-undangan (Statute approach) dan Pendekatan Konsep. Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti. Pendekatan konsep merupakan Pendekatan yang dilakukan dengan tetap berpatokan pada konsep-konsep awal sebagai dasar pijakan dalam membahas isu hukum yang diteliti. Pendekatan konsep juga bermakna bahwa peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada dalam mengangkat fenomena yang menjadi bahan penelitian.¹⁴

2. Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini beranjak dari upaya penegakan supremasi hukum di masa pandemi yang

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian,*",h.132

dilakukan oleh Pemerintah khususnya oleh seorang kepala negara yaitu Presiden.

3. Sumber Bahan hukum dan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang diperlukan untuk dihimpun dan diolah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat atau berhubungan langsung dengan bahan hukum yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan permasalahan yang terkait. Dalam hal ini penulis merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 Tentang

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 Di Luar Wilayah Jawa Dan Bali.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder merupakan sumber pendukung yaitu semua sumber yang memuat informasi tentang objek penelitian di atas baik dari undang-undang, kitab-kitab fiqih, jurnal, surat kabar dan lain sebagainya yang terkait dengan perlindungan hukum bagi tenaga kerja.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber pendukung ketiga yaitu sumber yang memuat informasi linguistik kata yang terdapat pada kamus kamus ilmiah, hukum dan bahasa. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan ialah studi dokumentasi yakni menelaah dan menganalisis lembaran-lembaran negara dengan berfokus pada kemasalahatan bagi umat.

b. Teknik Pengumpulan Bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum bertujuan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (Studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan analisis isi (*content analysis*).

Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan maka hal pertama yang dilakukan peneliti dalam rangka pengumpulan bahan-bahan hukum ialah mencari peraturan perundang-undangan yang mengkaji isu yang akan dibahas. Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan tema yang akan diteliti oleh Penulis.

c. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada Penelitian hukum yang akan dilakukan ini bahan hukum dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif induktif. Teknik analisis induktif data dengan logika Induktif, logika Induktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara Induktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat Khusus kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih Umum. Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat dari Philipus M. Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles "Penggunaan metode induktif berpangkal dari pengajuan premis minorr (pernyataan yang bersifat Khusus). Lalu disajikan premis mayorr (bersifat Umum), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion.¹⁵

H. Rencana Outline

BAB I. Pendahuluan bab ini tersusun atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian,

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum...*",h. 24

penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian: jenis dan pendekatan penelitian, sumber dan teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum.

BAB II. Kajian Teori, bab ini tersusun atas teori-teori yang relevan berdasarkan permasalahan. Yakni, Teori Supremasi Hukum dan Pandemi Covid-19.

BAB III. Bab ini berisikan tentang penegakan supremasi hukum di Indonesia.

BAB IV. Bab ini berisikan tentang penerapan sanksi hukum di masa pandemic covid-19.

BAB V. Kesimpulan dan Saran

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Supremasi Hukum

1. Hukum

Dalam hukum memang sulit ditemukan suatu definisi yang sungguh-sungguh dapat memadai kenyataan. Para sarjana hukum memberikan definisi tentang hukum terdapat perbedaan pandangan, dan menurut seleralnya masing-masing sesuai dengan objek penelitiannya. Hal ini disebabkan masing-masing sarjana hukum terpaku pada pandangannya sendiri. Tegasnya, par sarjana itu terikat pada alam sekitar dan kebudayaan yang ada ataupun terikat pada situasi yang mengelilinginya.

Singkatnya bahwa kesukaran dalam membuat definisi hukum disebabkan :

1. Karena luasnya lapangan hukum itu
2. Kemungkinan untuk meninjau hukum dari berbagai sudut (filsafat, politik, sosiologi, sejarah, dan sebagainya) sehingga hasilnya akan berlainan dan masing-masing definisi hanya memuat salah satu paket dari hukum saja;

3. Objek (sasaran) dari hukum adalah masyarakat, padahal masyarakat senantiasa berubah dan berkembang, sehinggalah definisi dari hukum juga akan berubah-ubah pula.¹⁶

Kemudian lemaire mengatakan, bahwa hukum yang banyak seginya serta meliputi segala lapangan ini menyebabkan orang tidak mungkin membuat suatu definisi apa hukum itu sebenarnya. Di samping itu, L.J.Van Apeldoorn pernah mengatakan bahwa tidak mungkin memberikan definisi tentang hukum, yang sungguh-sungguh dapat memadai kenyataan. Selanjutnya L.J, Van Apeldoorn menjelaskan bahwa hukum itu banyak seginya dan demikian luasnya, sehinggalah tidak mungkin orang menyatukannya dalam suatu rumus secara memuaskan.

Hukum dalam bahasa Inggris disebut "*law*", dalam bahasa Perancis disebut "*droit*", dalam bahasa Belanda disebut "*recht*", dalam bahasa Jerma disebut "*recht*", dan dalam bahasa Arab disebut "*syari'ah*".

¹⁶ H. Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum (rev.ed.) Jakarta: Sinar Grafika, 2018, h. 1-2

Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa, tetapi juga masyarakat dunia, yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan yang terus menerus. Dan hukum sebagai norma sifatnya memang abstrak (tidak dapat di tangkap dengan panca indra). Peraturan hukum yang tertuang dalam rangkain kata-kata suatu perundang-undangan adalah pembedaan daripada norma hukum atau lambang-lambang yang dipakai untuk menyampaikan norma hukum. Dalam masyarakat modern, lambang yang paling umum dipakai untuk menyampaikan norma hukum adalah peraturan tertulis. Akan tetapi, lambang dalam bentuk lain juga dapat di pergunakan.¹⁷

Hakikat suatu negara yang membuatnya berbeda dengan semua bentuk perkumpulan adalah kepatuhan anggota-angotanya terhadap hukum. Negara sebagai suatu masyarakat teritorial dibagi menjadi pemerintah dan yang di

¹⁷ H. Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum (rev.ed.), Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, h. 17

perintah (rakyat). Definisi hukum dapat dinyatakan sebagai “sekumpulan aturan-aturan umum yang ditetapkan oleh penguasa masyarakat tersebut yang secara umum mematuhi.” Atau juga, definisi hukum adalah “suatu perintah yang dikeluarkan orang yang ditunjuk untuk itu atau oleh sekelompok orang yang bertindak sebagai suatu badan, untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan tertentu, yang disertai dengan suatu maklumat, secara langsung atau tak langsung, tentang hukuman yang akan diberikan kepada siapa saja yang tidak mematuhi. Diasumsikan bahwa individu atau badan yang memaklumkan hukuman tersebut memiliki kekuasaan dan kegunaan untuk memberlakukan hukuman.¹⁸

a. Fungsi Hukum

Hukum bekerja dengan cara memancangi perbuatan seseorang atau hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Untuk keperluan pemancangan maka hukum menjabarkan pekerjaannya dalam berbagai fungsinya.

¹⁸ C.F Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*, Bandung : Nusa Media, 2015, h. 7

Dengan demikian, fungsi hukum adalah menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul.

Adapun fungsi hukum menurut Lawrence M. Friedman, yaitu :

1. Pengawasan atau pengendalian sosial (*social control*)
2. Penyelesaian sengketa (*dispute settlement*)
3. Rekayasa sosial (*social engineering*)¹⁹

2. Supremasi Hukum

Supremasi hukum dalam era demokratisasi dewasa ini merupakan salah satu tuntutan yang harus dilaksanakan dalam rangka transparansi penanganan kasus hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Istilah supremasi hukum seringkali dikonotasikan dengan pemahaman sebutan yang menjadikan hukum sebagai panglima, artinya segala permasalahan hukum.²⁰

¹⁹ H. Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*,...,h. 11-12

²⁰ Hristian Damero Sitompul, "Implementasi Peradilan Koneksitas dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Ilmiah*

Penegak hukum berkewajiban dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penegakkan hukum secara tegas, konsekuen, dan konsisten dalam segala bentuk perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Penegakkan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat, baik sebagai usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum pidana. Dalam perkara penegakkan hukum pidana di Indonesia, ada dua landasan hukum yang dipakai, yaitu landasan hukum formil dan landasan hukum materiil. Landasan hukum formil adalah hukum yang dijadikan landasan tentang tata cara melakukan penegakkan hukum pidananya, atau tata aturan yang harus dipakai dalam proses penegakkan hukum pidana materiilnya (KUHP dan peraturan hukum pidana lainnya). Tata aturan atau tata cara beracara (penyidikan, penuntutan, mengadili) itu harus dimulai dai awal penegakkan hukum materiilnya. Kata harus, diartikan sebagai sesuatu yang harus diikuti.

Yang harus tunduk terhadap tata aturan proses penegakkan hukum pidana ini adalah semua institusi Negara yang tunduk kepada aturan hukum itu atau semua aparatur Negara penegak hukum, yaitu penyidik Polri dan setiap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), jaksa, dan hakim.²¹

Wajib diselesaikan melalui institusi penegak hukum yang berwenang. Perkataan supremasi atau supremacy berarti : *“The position of having the superior or greatest power or authority”, the supremacy of regular as apposed to arbitrary power (citizent must respect the rule of law) also termed supremacy of law.* Pengertian tersebut diatas mungkin berbeda dengan pemahaman supremasi hukum dalam perspektif UUD tahun 1945.

Supremasi hukum dalam pengertian pembukaan UUD tahun 1945 bertumpu pada alinea ketiga ; *“Atas berkat rakhmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat indonesia dengan ini*

²¹ Hartono, *“Penyidikan dan Penegakkan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif,”* Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 79

menyatakan kemerdekaannya". Di sini terdapat paduan antara faktor eksternal yakni rahmat Allah yang maha kuasa dan faktor internal yaitu keinginan luhur supaya berkehidupan yang bebas. Oleh sebab itu jabaran kemerdekaan yang rinci dalam peraturan hukum haruslah sejiwa dan senapas dengan kehendak si pemberi rahmat dengan keinginan bangsa yang luhur. Jadi supremasi hukum adalah supremasi rasa keadilan yang bersumber pada hukum yang dibuat oleh akal atau rasio manusia yang dijiwai oleh sipat religiositas bangsa indonesia sehingga dalam praktek ketatanegaraan supremasi hukum berada di atas kepentingan politik.²²

Supremasi mempunyai arti kekuasaan tertinggi atau teratas dan hukum artinya peraturan. Jadi, Supremasi Hukum mempunyai pengertian sebagai suatu peraturan yang tertinggi. Mengenai perumusan dari Supremasi Hukum ini sebenarnya belum ada yang memberikan pengertian secara tegas, hal ini disebabkan

²² Helmi, "Supremasi Hukum Dalam Proses dan Mekanisme Impeachment menurut UUD Tahun 1945", Jurnal Inovatif, Vol. VII No III, September, 2014, h. 86

karena cakupan yang demikian luasnya dari hukum itu. Van Apeldoorn mengatakan bahwa, hukum banyak seginya dan demikian luasnya, sehingga orang tidak mungkin menyatukan dalam satu rumusan secara memuaskan. Apeldoorn juga memberi gambaran, dalam soal hukum, seseorang). Jika ia mendengar perkataan hukum seketika itu juga teringat akan gedung pengadilan, pengacara, juru sita, polisi.²³

Supremasi hukum merupakan prasyarat mutlak bagi penyelenggaraan kehidupan kenegaraan berdasarkan kedaulatan rakyat. Supremasi hukum berarti adanya jaminan konstitusional bahwa pelaksanaan dan penegakan hukum dalam proses politik yang dijalankan oleh kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, akan selalu bertumpu pada kewenangan yang ditentukan oleh hukum. Dengan demikian, wewenang berfungsi mendasari pelaksanaan kekuasaan yang sah. Kekuasaan yang sah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, adalah

²³ Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Sinargrafika : Bandung : 2009, h.23

jaminan terwujudnya hubungan hukum yang seimbang antara kedaulatan rakyat dengan kekuasaan pemerintahan, berdasarkan asas negara hukum (*rechtsstaat*), asas demokrasi dan asas instrumental.²⁴

1. Asas Supremasi Hukum

Asas supremasi hukum merupakan unsur penegakan hukum yang harus dijalankan secara tegas tanpa pandang bulu dan masyarakat memiliki kesadaran untuk taat terhadap hukum yang berlaku. Pengimplementasian asas supremasi hukum dijalankan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

- a) Koordinasi oleh pemangku kebijakan dalam melakukan penyusunan serta penetapan perundang-undangan dan kebijakan publik dengan mengedepankan asas-asas transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia.
- b) Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik yang dilakukan pemangku

²⁴ Bambang Sugiono & Ahmad Husni, “Supremasi Hukum dan Demokrasi”, *Jurnal Hukum*, No 14 Vol. 7, Agustus 2000, h. 71-72

kebijakan harus mengandung nilai-nilai yang mendukung perwujudan supremasi hukum, sehingga kepastian hukum bagi dunia usaha dan dunia industri serta dalam lingkup bermasyarakat dapat tercipta.

- c) Dalam menjalankan amanat peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik, semua penyelenggara negara, termasuk para penegak hukum, harus menjalankan tugas secara profesional, jujur, dan tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
- d) Sanksi hukum baik pidana, perdata, maupun administratif terhadap para pelanggar atau terdakwa yang harus dipatuhi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- e) Lembaga negara memastikan berfungsinya lembaga hukum, aparat penegak hukum, dan perangkat hukum agar menjamin terwujudnya

penyelenggaraan negara yang bersih serta sesuai prinsip hukum.

Istilah supremasi hukum, adalah merupakan rangkaian dari selingkuhan kata supremasi dan kata hukum, yang bersumber dari terjemahan bahasa Inggris yakni kata *supremacy* dan kata *law*, menjadi "*supremacy of law*" atau biasa juga disebut "*law's supremacy*". mengemukakan bahwa secara etimologis, kata "supremasi" yang berasal dari kata *supremacy* yang diambil dari akar kata sifat *supreme*, yang berarti "*Higest in degree or higest rank*" artinya berada pada tingkatan tertinggi atau peringkat tertinggi. Sedangkan *supremacy* berarti "*Higest of authority*" artinya kekuasaan tertinggi. Kata hukum diterjemahkan dari bahasa Inggris dari kata "*law*", dari bahasa Belanda "*recht*" bahasa Perancis "*droit*" yang diartikan sebagai aturan, peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang wajib ditaati.²⁵ Mr. Soemintardjo memberi definisi hukum

²⁵ Jimmly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara,*,h. 25

sebagai aturan-aturan hidup, yang bersifat memaksa, pelanggaran mana mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. dari beberapa kutipan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum adalah serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup dalam masyarakat yang dibuat oleh lembaga resmi yang berwenang dan berlakunya bersifat memaksa untuk ditaati serta memberikan sanksi tegas dan nyata terhadap pelanggarnya, terdapat kalimat mengatur tingkah laku manusia berarti mengatur setiap perhubungan hukum yang dilakukan oleh setiap orang tidak boleh, tidak harus didasarkan atas aturan hukum yang berlaku, juga terdapat kalimat sifat memaksa dan memberi sanksi tegas dan nyata terhadap siapa saja yang melanggarnya, ini berarti bekerjanya hukum itu dapat dipaksakan pentaatannya tanpa terkecuali walaupun itu sebagai lembaga pembentuk aturan hukum, apabila melanggar sedikitpun dari aturan hukum memberi sanksi tegas

serta nyata sesuai dengan pelanggarannya tersebut dengan demikian hukum merupakan kekuasaan tertinggi.²⁶

2. Tujuan Supremasi Hukum

Berdasarkan pengertian dan asas supremasi hukum yang telah dijelaskan di atas, berikut ini merupakan tujuan penting dari adanya supremasi hukum yang bermanfaat bagi masyarakat dan juga negara:

- a) Menjamin dan memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat, terutama keadilan sosial, serta perlindungan terhadap harkat martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum.
- b) Menempatkan prinsip dasar bahwa individu adalah setara sehingga masing-masing memiliki kebebasan untuk menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk.
- c) Melindungi kepentingan warganya di manapun berada.

²⁶ Hermawan, Charles, *Hukum Sebagai Panglima*, Buku Kompas ; Jakarta, 2003, h.45

- d) Menjamin dan memelihara nilai-nilai moral bangsa Indonesia.
- e) Menciptakan dan membangun masyarakat yang demokratis.
- f) Menjamin terlindunginya hak-hak tiap-tiap penduduk dalam bernegara dan bermasyarakat.
- g) Melindungi dan mengembangkan hak-hak perdata dan politik perorangan dalam bermasyarakat.
- h) Menyelenggarakan dan membina kondisi sosial, ekonomi, pendidikan dan kultural yang dapat mewujudkan masyarakat yang demokratis.
- i) Meningkatkan integritas sumber daya manusia, terutama pegawai pemerintahan dan para aparat penegak hukum

1. Elemen-Elemen Jaminan Supremasi Hukum

Ada empat elemen penting dalam negara hukum (*rechtsstaat*), yang menjadi ciri tegaknya supremasi hukum mencakup, adanya :

- a. Jaminan bahwa pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya selalu dilaksanakan atas dasar hukum dan peraturan perundang-undangan
- b. Jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak dasar (*fundamental rights*)
- c. Pembagian kekuasaan negara yang jelas, adil dan konsisten
- d. Perlindungan hukum dari badan-badan peradilan terhadap tindak pemerintahan.²⁷

Soetandyo Wignjosebroto menyatakan bahwa secara terminology supremasi hukum, merupakan upaya untuk menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi yang dapat melindungi seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun termasuk oleh penyelenggara Negara. Menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi tanpa adanya intervensi dari pihak eksternal dalam rangka melindungi seluruh lapisan

²⁷ Bambang Sugiono & Ahmad Husni, *Supremasi Hukum...*h 72

masyarakat, oleh Charles Hermawan disebutnya sebagai kiat untuk memposisikan hukum agar berfungsi sebagai komando atau panglima.

Abdul Manan menyatakan bahwa berdasarkan pengertian secara terminologis supremasi hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa supremasi hukum adalah upaya atau kiat untuk menegakkan dan memposisikan hukum pada tempat yang tertinggi dari segala-galanya, menjadikan hukum sebagai komandan atau panglima untuk melindungi dan menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Rumusan sederhana dapat diberikan bahwa supremasi hukum adalah pengakuan dan penghormatan tentang superioritas hukum sebagai aturan main (*rule of the game*) dalam seluruh aktifitas kehidupan berbangsa, bernegara, berpemerintahan dan bermasyarakat yang dilakukan dengan jujur (*fairplay*).²⁸

²⁸ Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum, ...*, h.42

Pengertian sederhana tersebut, telah dihubungkan dengan idée tentang teori kedaulatan hukum (*rechtssovereiniteit*). Hukum adalah kedaulatan tertinggi dalam suatu Negara, karenanya yang memerintah sesungguhnya adalah hukum, penyelenggara pemerintahan Negara hanya melaksanakan kehendak hukum, sehingga dalam konteks demikian hukum sebagai komando dan panglima.

Menurut Soetandyo Wignyosoebroto menyatakan bahwa secara terminologi atau istilah, supremasi hukum merupakan hukum pada posisi tertinggi yang dapat melindungi seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun termasuk oleh penyelenggara negara. Menurut Abdul Manan menyatakan bahwa berdasarkan pengertian secara terminologis bahwa berdasarkan pengertian secara terminologis atau istilah supremasi hukum tersebut, maka dapat disimpulkan

bahwa supremasi hukum adalah upaya atau kiat untuk menegakkan dan memosisikan hukum pada tempat tertinggi dari segala-galanya, menjadikan hukum sebagai komandan atau panglima untuk melindungi dan menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan hukum pada prinsipnya meliputi 3 unsur pokok yaitu :²⁹

a. Hukum itu bertujuan untuk mencapai keadilan.

Yang dimaksud ialah bahwa masyarakat hendaknya diperlakukan sesuai hak-haknya sebagai martabat kemanusiaannya.

b. Kepastian hukum dalam arti bahwa terhadap tindakan yang dilakukan setiap orang atau anggota masyarakat itu dapat segera dengan cepat ditentukan apakah perbuatan itu melanggar dinyatakan menyimpang dari hukum atau tidak.

c. Kegunaan yang berarti bahwa dalam proses kerjanya hukum itu dapat memaksa masyarakat

²⁹ Hermawan, Charles, *Hukum Sebagai...*, h.20

umumnya dan penegak hukum khususnya untuk melakukan segala aktifitasnya selalu berkaca mata pada hukum yang mengaturnya.

B. Teori Pandemi Covid-19

Dewasa ini, dunia sedang diguncang oleh pandemi hebat bernama Covid-19 (*Corona Virus Disease*). Peningkatan dari hari kehari jumlah pasien terinfeksi virus Covid-19 sudah sulit dikendalikan diperlukannya suatu perencanaan yang jelas dan lugas dari pemerintah untuk menanggulangi permasalahan ini. Coronavirus sendiri merupakan sekumpulan virus yang berasal dari subfamili *Orthocoronavirinae* dalam keluarga *Coronaviridae* dan ordo *Nidovirales*. Virus ini dapat menyerang hewan dan juga manusia dan pada manusia gejalanya berupa infeksi serupa dengan penyakit SARS dan MERS, hanya saja covid-19 bersifat lebih masif perkembangannya. Indonesia juga merupakan salah satu negara yang terdampak wabah yang satu ini. Oleh karna itu, perlu tindakan pemerintah dan kesadaran penuh dari masyarakat agar angka penyebaran virus ini dapat ditekan. Namun, dalam penelitian yang dilakukan

oleh (Arum,2020), pemerintah indonesia masih hanya melakukan penanganan berupa pembatasan sosial saja (*social dictancing*). Padahal banyak kalangan yang menganggap bahwa lebih efektif menerapkan sistem karantina wilayah atau *lockdown* untuk mencegah penyebaran virus ini agar tidak menginfeksi banyak orang (Nurhalima, 2020), sedangkan pembatasan sosial masih rawan penyebarannya disebabkan banyak masyarakat yang tidak mau mengikuti karena pada hakikatnya hal tersebut hanya sekedar imbauan dan tidak ada sanksi berat yang bisa masyarakat patuh. Selaras dengan itu, penelitian dari (Telaumbanua, 2020) menyebutkan bahwa pemerintah di tuntutan untuk menangani ancaman nyata covid-19.³⁰

1. Pengertian

Virus corona atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut *Covid 19*. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan

³⁰ Idah Wahidah, Pandemi Covid-19: Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat Dalam Berbagai Upaya Pencegahan, Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 11, No. 3, Desember, 2020, h. 180

pada sistem pernapasan, infeksi paru- paru yang berat, hingga kematian. *Severe acute respiratory syndrome corona virus 2* (SARS- CoV-2) yang lebih dikenal dengan nama virus *corona* adalah jenis baru dari corona virus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui(Handayani, 2020). *Corona* virus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan(Kemenkes, 2020).

2. Manifestasi klinis

Gejala klinis umum yang terjadi pada pasien *Covid19*, diantaranya yaitu demam, batuk kering, dispnea, fatigue, nyeri otot, dan sakit kepala (Lapostolle dkk, 2020). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Huang dkk (2020), gejala klinis yang paling sering terjadi pada pasien *Covid19* yaitu demam (98%), batuk (76%), dan myalgia atau kelemahan (44%). Gejala lain yang terdapat pada pasien, namun tidak begitu sering ditemukan yaitu produksi sputum (28%), sakit kepala 8%, batuk darah 5%, dan diare

3%, sebanyak 55% dari pasien yang diteliti mengalami dispnea.

Pada penghujung tahun 2019, masyarakat global dikejutkan dengan hadirnya suatu kasus *pneumonia* misterius yang pertama kali dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei. Awalnya, *pneumonia* ini dinamakan sebagai 2019 *Novel Corona* (2019.nCoV) yang kemudian WHO mengumumkan nama baru terhadap *pneumonia* tersebut yaitu *Coronavirus Disease* (COVID-19).

Pada tanggal 11 Februari 2020. COVID-19 adalah virus yang bersumber dari hewan yang kemudian tertular ke manusia. Transmisi virus tersebut tidak berhenti di situ, virus tersebut juga bertransmisi dari manusia ke manusia dengan sangat mudah sehingga penyebaran virus tersebut sulit untuk dibendung. Inilah yang menjadi dasar WHO merubah status COVID-19 dari epidemi lokal menjadi sebuah pandemic.³¹ Pemerintah Indonesia pertama kali

³¹ Adityo Susilo et al., “Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini”, *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* 7, no. 1 (2020): 45.

mengumumkan kasus COVID-19 pada tanggal 2 Maret tahun 2020.

Persebaran pandemi Covid-19 yang semakin meluas menyebabkan krisis kesehatan nasional bahkan global. Pemerintah Indonesia telah menyatakan status kedaruratan kesehatan pada tanggal 31 Maret 2020 melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.

1. Kategori - Kategori Penyakit Menular di Indonesia

Kategori Penyakit Menular yang ada di Indonesia ada beberapa jenis dan penularannya juga berbeda-beda seperti penyakit menular langsung antara manusia yang satu dengan yang lainnya ada juga penularan melalui hewan. Dan masing-masing jenis penyakit menular berbeda penanganannya ada yang harus menggunakan vaksin ada juga yang bisa menggunakan obat-obatan.

Kategori-kategori penyakit menular secara rinci dapat dilihat pada "Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 Tentang

Penanggulangan Penyakit Menular” seperti yang tertuang dalam pasal 4 ayat 1 yang mengatakan penyakit menular dikelompokkan menjadi dua yaitu penyakit menular langsung dan penyakit yang menular vector dan binatang pembawa penyakit.

Penyakit menular langsung di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 pasal 4 ayat 2 terdiri atas 24 jenis ada yang bisa dicegah dengan imunisasi seperti *tetanus*, *polio*, *campak* dan *rubella* sedangkan ada yang harus menggunakan pengobatan lebih lanjut seperti *influenza*, *hepatitis*, *sars*, dan lain lain.

Penyakit menular vektor dan binatang pembawa penyakit menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2014 pasal 4 ayat 4 terdiri atas 10 jenis diantaranya malaria, rabies, dan demam berdarah. Terbaru penyakit menular covid-19 yang muncul pada awal tahun 2020.

C. Teori Asas Equality Before The Law

1. Asas Hukum

Di dalam pembentukan hidup bersama yang baik, dituntut pertimbangan tentang asas atau dasar dalam membentuk hukum supaya sesuai dengan cita-cita dan kebutuhan hidup bersama. Dengan demikian, asas hukum adalah prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum. Asas-asas itu dapat juga disebut titik tolak dalam pembentukan undang-undang dan interpretasi undang-undang tersebut. Oleh karena itu, Satjipto Rahardjo menyebutkan, bahwa asas hukum ini merupakan jantungnya peraturan hukum. Kita menyebutnya demikian karena, pertama, ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum.³²

Asas dalam istilah asingnya adalah "*beginsel*", asas dari perkataan "*begin*", artinya permulaan atau awal. Dengan demikian, asas adalah mengawali atau yang menjadi permulaan "*sesuatu*". Dalam hal ini asas adalah

³² H. Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, ..., h. 89-90

permulaan sesuatu kebenaran yang menjadi pokok dasar tujuan berfikir, dan berpendapat. Jadi asas itu merupakan dasar dari suatu kaidah atau norma.³³

Asas hukum (*rechtsbeginsel*) adalah dasar dari peraturan-peraturan hukum, yang mengkualifikasikan (*kwalificeren*) beberapa peraturan hukum, sehingga peraturan-peraturan hukum itu bersama-sama merupakan satu lembaga hukum.

Asas hukum merupakan pokok pikiran yang bersifat umum yang menjadi latar belakang dari peraturan hukum yang konkret (hukum positif).

Satjipto Rahardjo mengatakan, asas hukum adalah jiwanya peraturan hukum, karena ia merupakan dasar lahirnya peraturan hukum, ia adalah *ratio* legisnya peraturan hukum.

Seperti halnya norma hukum, maka asas hukum juga merupakan petunjuk hidup. Akan tetapi, antara norma hukum dan asas hukum terdapat perbedaan

³³ H. Ishaq, Pengantar Hukum Indonesia (PHI), Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2018, h. 104-105

yang prinsipil. Norma hukum adalah petunjuk hidup yang diberi sanksi atas pelanggaran, sedangkan asas hukum adalah petunjuk hidup yang tidak diberi sanksi atas pelanggaran. Peraturan hukum perumusan (*formulering*) atau kristalisasi daripada asas hukum, yaitu perumusan yang diberi sanksi.³⁴

2. Asas Hukum Equality Before The Law

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Undang-undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Negara Republik Indonesia itu suatu negara hukum (*rechtsaat*) dibuktikan dari Ketentuan dalam Pembukaan, Batang tubuh, dan Penjelasan Undang-undang Dasar 1945. *Equality before the law* dalam arti sederhananya bahwa semua orang sama di depan hukum. Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Dalam Amandemen Undang-undang Dasar 1945, Teori *equality before the law*

³⁴ H. Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, ..., h. 153

termasuk dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”³⁵

Secara internasional, asas persamaan di depan hukum dijamin oleh Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*, 1948) dan Pasal 26 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*, 1966).³⁶ Asas persamaan dihadapan hukum merupakan asas dimana terdapatnya suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada suatu pengecualian.

Perundang-undangan Indonesia mengadopsi asas ini sejak masa kolonial lewat *Burgelijke Wetboek* (KUHPerduta) dan *Wetboek van Koophandel voor Indonesie*

³⁵ Pasal 27 Ayat 1 Undang Undang Dasar Tahun 1945

³⁶ Yasir Arafat. *Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan perubahannya*, Permata Press. h. 26.

(KUHDagang) pada 30 April 1847 melalui Stb. 1847 No. 23. Tapi pada masa kolonial itu, asas ini tidak sepenuhnya diterapkan karena politik pluralisme hukum yang memberi ruang berbeda bagi hukum Islam dan hukum adat disamping hukum kolonial. Menurut asas ini, negara wajib melindungi setiap warga negara dari segala bentuk diskriminasi, baik dalam soal ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, sikap politik, kebangsaan, kepemilikan, maupun kelahiran.

D. Teori Fiqh Siyasa

Kata *Fiqh* menurut cabang ilmu berarti tahu, paham dan mengerti. Secara bahasa *fiqh* adalah pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan manusia.³⁷

Secara terminologis (istilah), *fiqh* menurut ulama-ulama syara' merupakan pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *tafshil* (terinci, yaitu dalil atau hukum

³⁷ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasa : Ajaran, Sejarah, dan pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 21-23

khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi *fiqh* menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari AlQur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.³⁸

Kata siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.³⁹

Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundangundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.⁴⁰

Berkenaan dengan kehidupan bernegara, Al-Qur'an dalam batas-batas tertentu, tidak memberikan pemerian. Al-

³⁸ Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2007), h.27

³⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Cet-2*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 3

⁴⁰ *Ibid.*, h. 4

Qur'an hanya memaktubkan tata nilai. Demikian pula As-Sunnah. Sebagai contoh, Nabi tidak menetapkan peraturan secara rinci mengenai prosedur pergantian kepemimpinan umat dan kualifikasi pemimpin umat dalam bab ini, dikemukakan beberapa Firman Allah dan Sabda yang dianggap berkaitan dengan ihwal fiqh siyasah syar'iyah, baik langsung maupun tidak langsung. Selain itu, dikutip beberapa pendapat ulama tentang fiqh siyasah syar'iyah.⁴¹

Sebagaimana tersimak dari tulisan-tulisan sebelumnya, fiqh siyasah syar'iyah telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Dalam mengatur dan mengarahkan umatnya menuju tatanan sosial-budaya yang diridhai Allah SWT. Fakta serupa itu, terutama, tampak setelah Rasulullah SAW melakukan hijrah dari Mekkah ke Madinah.

Meskipun demikian, bukan berarti bahwa fakta yang sama tidak di temukan ketika Rasulullah masih tinggal di Mekkah. Sebagaimana dituturkan oleh beberapa sarjana muslim (seperti: Yusuf Musa, 'Abd al-Qadir 'awdah, dan 'Abd

⁴¹ Djazuli, *Fiqh Siyasah (rev.ed)*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2003, h. 2-3

al-Karim Zaydan), pada masa itu, Rasulullah lebih memusatkan perhatian atas “perencanaan” daripada “pelaksanaan” hal-hal yang berhubungan dengan fiqh siyasah syar’iyyah. Muhammad Yusuf Musa dan Abd Qadir Zaydan menjelaskan bahwa peristiwa bay’at al-‘aqabah, yaitu perjanjian antara Rasulullah SAW dengan penduduk Yastrib yang terdiri dari suku Aws dan Khajraj, baik perjanjian pertama maupun perjanjian kedua, merupakan bukti tahap awal pelaksanaan fiqh siyasah syar’iyyah.⁴²

1. Siyasah Dusturiyah

a. Imamah

Kata-kata imam di dalam Al-Qur’an, baik dalam bentuk mufrad/tunggal maupun dalam bentuk jamak atau yang di-*idhofah*-kan tidak kurang dari 12 kali disebutkan. Pada umumnya, kata-kata *imam* menunjukkan kepada bimbingan kepada kebaikan, meskipun kadang-kadang dipakai untuk seorang pemimpin suatu kaum dalam arti yang tidak baik. Para

⁴² Djazuli, Fiqh Siyasah, ..., h. 13

ulama ahlusunnah menyamakan pengertian *imamah* dan *khilafah*. Hal ini rupanya diperlukan untuk membedakan antara lembaga imamah/khilafah, dengan lembaga-lembaga lainnya. Yang tidak bersifat islam, seperti *muluk thobi'iy* dan *muluk siyasi* menurut istilah Ibnu Khaldun, atau *kai-sariyah* dan *kisrawiyah* yang terdapat pada masa itu.⁴³

Abu Hasan al-Mawardi mengatakan, “keimamahan diletakkan untuk menggantikan posisi kenabian dalam memelihara agama dan politik keduniaan.”

Dapat dilihat bahwa konteks elemen yang terakhir cukup untuk mengindikasikan bahwa al-Mawardi yang menjabat kepala Qadhi di Baghdad, dan salah seorang ulama besar fiqih Syafi'i telah melihat bahwa di antara yang masuk ke dalam inti spesifikasi kenabian adalah politik keduniaan. Karena itu, mesti ada yang menjadi khalifah atau pengganti Rasul dalam perkara ini. Perkataannya “menjaga dan memelihara agama”

⁴³ Djazuli, Fiqh Siyasah, ..., h. 54-57

menunjukkan bahwa tugas seorang imam adalah menjaga, memelihara, dan membela agama, bukan menjelaskan atau mengadakan pergantian dalam agama. Di antara yang tergolong di bawah pengawasan ini adalah sang imam harus mampu menunjukkan dengan tingkah laku dan perbuatannya bahwa dia adalah pemelihara agama dan memperhatikan perintah-perintah agama.

Generalitas definisi tersebut telah mengindikasikan bahwa keimamahan bukan hak pribadi, ataupun keistimewaan hak yang hanya dimiliki oleh seseorang atau kelompok, melainkan suatu tugas yang diemban. Jadi yang terpenting adalah pelaksanaan tugas-tugas yang dimandatkan, bukan eksistensi seseorang atau beberapa orang. Akan tetapi, definisi ini dari sudut lain, ada kesamaran yang mesti diperjelas, karena jenis sistem pemerintahan yang dia inginkan tidak berbeda dengan sistem-sistem pemerintahan yang lain, dan tidak menjelaskan bagaimana kebijakannya dalam mengatur

dunia. Karena itu, semua ini membutuhkan konteks atau rincian.⁴⁴

1. Hak-hak Imam

Al-Mawardi menyebut dua hak imam, yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk di bantu. Akan tetapi, apabila kita pelajari sejarah, ternyata ada hak lain bagi imam, yaitu hak untuk mendapat imbalan dari harta baitulmal untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai dengan kedudukannya sebagai imam.

Hak-hak imam ini erat sekali kaitannya dengan kewajiban rakyat. Hak untuk ditaati dan dibantu misalnya adalah kewajiban rakyat untuk menaati dan membantu, seperti tersurat di dalam Al-Qur'an.⁴⁵

Juga di dalam hadis disebut tentang kata atau dan memberikan bantuan ini di antaranya :

⁴⁴ Dhiauddin Rais, Teori Politik Islam, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 85-

⁴⁵ Djazuli, Fiqh Siyasaah, ..., h. 60-61

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ ۝

“Wajib kepada setiap muslim untuk mendengar dan taat kepada pemimpinnya baik dia senang atau dia tidak senang selama pemimpin itu tidak menyuruh melakukan maksiat. Apabila ia memerintahkan untuk melakukan maksiat, maka tidak perlu mendengarkan dan menaatinya.”

2. Kewajiban-kewajiban Imam

Islam sebagai agama amal adalah sangat wajar apabila meletakkan *focus of interest*-nya pada kewajiban. Hak itu sendiri datang apabila kewajiban telah dilaksanakan secara baik. Bahwa kebahagiaan hidup di akhirat akan diperoleh apabila kewajiban-kewajiban sebagai manifestasi dari ketakwaan telah dilaksanakan dengan baik waktu hidup di dunia.

Yang penting ulil amri harus menjaga dan melindungi hak-hak rakyat dan mewujudkan hak asasi manusia, seperti hak milik, hak hidup, hak

mengemukakan pendapat dengan baik dan benar,
hak mendapatkan penghasilan yang layak melalui
kash al-halal, hak beragama, dan lain-lain.⁴⁶

⁴⁶ Djazuli, *Fiqh Siyasah*,...,h. 61-63

BAB III

PEMBAHASAN

A. Penegakan Supremasi Hukum di era Pandemi COVID-19 Mengenai Pembatasan Aktivitas Sosial Terhadap Setiap Warga Negara Ditinjau Dari Asas Equality Before The Law

Wabah penyakit menular Covid 19 memang sangat merepotkan terhadap negara negara yang mendapatkan musibah tersebut. Dan masing masing negara juga memiliki penanganan berbeda beda. Kasus Covid 19 di Italia misalnya, menjadi salah satu contoh penanganan paling buruk di dunia, sebab selama berminggu-minggu tidak ada tindakan untuk menahan pandemi tersebut. Akibatnya, jumlah kematian yang diakibatkan oleh Covid 19 menjadi sangat tinggi. berapa negara lain yang mengambil langkah lebih dini dan cepat adalah Taiwan, Hongkong dan Singapura. Kebijakan untuk melacak orang yang datang dari Wuhan, melakukan social distancing, peningkatan jumlah rapid tes hingga pelacakan kontak dilakukan secara cepat setelah China mengumumkan jenis

penemuan baru yang berasal dari Wuhan Gerak cepat ini menjadi pembeda dibandingkan negara negara lain.⁴⁷

Pemerintah Indonesia dianggap lambat dalam menangani wabah ini Presiden baru menandatangani Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 setelah 11 hari mengumumkan kasus pertamanya. Pada 20 Maret 2020, Presiden menerbitkan Keppres Nomor 9 Tahun 2020 yang memberikan kewenangan pada Gubernur untuk mengarahkan dan mengevaluasi penanganan covid 19 di daerah masing-masing.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) punya dua poin penting dalam Keputusan Presiden tersebut yang pertama yaitu menetapkan COVID-19 sebagai pandemi yang mengakibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Kedua, menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat akibat COVID-

⁴⁷ Nasution, Nurul Hidayah, "GAMBARAN PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG PENCEGAHAN COVID-19" Jurnal : Kesehatan Ilmiah Indonesia Volume. 6 No. 1 Juni 2021

19 wajib dilakukan langkah-langkah penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masalah dan isu pokok dalam Keputusan Presiden mengenai status kedaruratan kesehatan masyarakat yaitu Pemerintah Pusat dinilai terlambat mengeluarkan instrumen hukum tersebut. Hal ini dibuktikan terbitnya Keppres dan peraturan lainnya setelah beberapa bulan merebaknya pandemi COVID-19 di Indonesia.

Keterlambatan tersebut mengakibatkan, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah mengalami kegagalan dalam mengambil langkah-langkah penanggulangan pandemi COVID-19 yang berdampak kepada masifnya penyebaran pandemi COVID-19 yang awalnya hanya menjangkit 1 provinsi yaitu Jakarta hingga menyebar ke seluruh provinsi yang ada di Indonesia.

Serangkaian kebijakan yang diambil Pemerintah justru terlihat seperti tidak serius. Pada hakikatnya, sebuah perumusan kebijakan tidak selalu menghasilkan produk peraturan perundang-undangan. Pada beberapa keadaan,

pembuat kebijakan justru tidak mengambil tindakan apapun terhadap sebuah permasalahan dan membiarkannya selesai sendiri. Atau seringkali dalam menyelesaikan sebuah masalah, pembuat kebijakan tidak berhasil mencapai kata sepakat mengenai solusi yang harus dilakukan.⁴⁸

Namun setelah kasus positif covid 19 semakin meningkat, maka beberapa kebijakan pemerintah mulai diubah, yaitu:

1. Mengadakan alat pelindung diri (APD) gratis bagi rumah sakit rujukan covid 19
2. Membeli alat tes covid 19
3. Menghimbau masyarakat untuk tidak keluar daerah
4. Menghimbau masyarakat untuk melakukan social distancing, physical distancing, rajin mencuci tangan menggunakan sabun, serta kampanye slogan “dirumah saja”
5. Membuat kebijakan meliburkan sekolah dan universitas, serta kebijakan bekerja dari rumah

⁴⁸ Anggara, S. (2014). Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Setia

6. Melakukan rapid tes covid 19, menyemprot desinfektan di tempat umum
7. Memeriksa kesehatan masyarakat yang melakukan perjalanan luar daerah bahkan melakukan isolasi
8. Menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
9. Melakukan vaksinasi diseluruh wilayah Indonesia
10. Memberikan bantuan sosial kepada masyarakat⁴⁹

Pada tanggal 29 Februari 2020 hingga 29 Mei 2020, Pemerintah menerapkan status darurat bencana pandemi Covid 19. Kemudian pemerintah mengambil langkah untuk mensosialisasikan gerakan social distancing selama 14 hari Kebijakan untuk menjaga jarak minimal 2 meter saat berinteraksi dengan orang lain dan menghindari kerumunan dilakukan guna memutus mata rantai Covid 19. Harus diakui bahwa strategi terbaik dalam menangani covid 19 ini adalah dengan mengendalikan sumber infeksi, melindungi orang yang rentan dan memutus penularan . Virus ini penyebarannya

⁴⁹ Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia: Volume 7, No. 1, Mei 2020

berasal dari manusia ke manusia dan akan menularkan ketika kontak sangat dekat Langkah konkrit social distancing yang dilakukan Pemerintah selanjutnya adalah meliburkan siswa, mahasiswa dan pekerja dan menggantinya dengan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah. Meskipun kegiatan ini tidak dapat diartikan sebagai kebebasan tanpa batas. Anjuran untuk melakukan social distancing ini dilakukan karena pemerintah memahami bahwa penyebaran virus covid 19 bersifat droplet dari percikan saat batuk maupun bersin karena memiliki gejala seperti flu dan infeksi pernafasan. Sehingga pemerintah kemudian memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk menggunakan masker dalam kondisi sakit maupun sehat. Hal ini dilakukan guna menghindari puncak epidemi yang dapat membanjiri layanan kesehatan, sehingga jumlah kasus positif Covid 19 tidak jauh melebihi kapasitas perawatan kesehatan yang ada.

Indonesia menjadi salah satu negara yang belum menerapkan karantina nasional bagi masyarakat dalam menghadapi pandemi ini. Salah satu penyebabnya adalah

kajian mengenai masalah perekonomian yang harus difikirkan secara matang. Pemerintah tidak memberlakukan lockdown, namun cara pemerintah menanggapi situasi ini adalah dengan mengeluarkan kebijakan yang dianggap mampu menstabilkan perekonomian.

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Setiap kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju ke arah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakatnya. Di dalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya. Yang pertama itu kita sebut sebagai norma sedang akibatnya dinamakan sanksi. Yang membedakan hukum pidana dengan hukum lainnya diantaranya adalah bentuk sanksinya, yang bersifat, yang bersifat negative yang disebut sebagai pidana (hukuman). Bentuknya bermacam macam dari dipaksa diambil hartanya karena harus membayar denda, dirampas kebebasannya karena dipidana kurungan atau penjara, bahkan

dapat pula dirampas nyawanya, jika diputuskan dijatuhi pidana mati.⁵⁰

Tujuan adanya hukum pidana itu sebagaimana tujuan hukum pada umumnya adalah untuk melindungi masyarakat. Mengenai tujuan khusus hukum pidana menurut beberapa ahli berbeda beda. Tujuan hukum pidana menurut *Remmelink* bukan pada diri sendiri, tetapi diajukan untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum. Penjagaan tertib social untuk Sebagian besar tergantung pada adanya paksaan.⁵¹

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, bahwa pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Hal ini sesuai dengan teori tujuan (*utilitarian theory*) atau disebut teori relative. Adanya pidana menurut teori ini

⁵⁰ Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H.,M.Si.Hukum Pidana edisi revisi.Jakarta. Rajawali Pers, 2013. Hlm.2

⁵¹ J.Remmelink. 2003. Hukum Pidana. Jakarta : Gramedia, hlm 14

terletak pada tujuannya yaitu bukan untuk pembalasan, tetapi untuk mewujudkan ketertiban di masyarakat.⁵²

Kebijakan hukum adalah keputusan ataupun ketetapan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap akan membawa dampak kearah yang lebih baik dengan tujuan agar kehidupan masyarakat juga menjadi lebih baik. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah pada hakikatnya merupakan kebijakan publik, tindakan ini baik berupa melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu yang pada dasarnya harus memiliki tujuan tertentu baik itu tentang kesejahteraan masyarakat, ekonomi ataupun Kesehatan masyarakat yang mana setiap keputusan harus memperhatikan kepentingan masyarakat di dalamnya.

Kebijakan hukum dalam konteks negara hukum harus dilihat sebagai bagian-bagian yang tak terpisahkan dari sistem hukum nasional. Indonesia sejak kemerdekaannya telah menyatakan diri sebagai negara hukum (*rechtstaate*) bukan negara berdasarkan kekuasaan (*maaghstaate*). Maksudnya

⁵² Mulyati Pawennei, Rachmanuddin Tomalili. 2015. Hukum Pidana Jakarta: Mitra Wacana Media, Hlm 41

bahwa semua subsistem dari penyelenggara negara Indonesia dan sistem ketatanegaraannya, sistem tertib sosialnya harus diatur oleh hukum, dan juga semua elemen alat kekuasaan negara serta warga negara harus patuh pada yang diciptakan untuk negara hukum Indonesia tersebut.⁵³

Pada masa saat ini kebijakan hukum sangat diperlukan dimasa krisis pandemi virus covid-19 diharapkan kebijakan hukum dapat mencegah meluas nya penyebaran covid-19. Aspek peraturan perundang-undangan, setidaknya Indonesia sebelumnya telah memiliki 2 (dua) Undang-undang yang mengatur mengenai penanganan wabah yaitu UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan, instrumen hukum tersebut belum terlalu lengkap diatur oleh peraturan teknis di bawahnya, terutama UU 6 Tahun 2018. Hal ini menjadi kendala dan urgen menjadi prioritas pemerintah. Akibat adanya pandemi ini banyak masyarakat yang merasakan kesejahteraannya berkurang.

⁵³ Mokhammad Najih 2020. Politik hukum pidana. Malang: Setara Press. Hlm

1. Dasar Hukum

Undang-undang nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular mendefinisikan bahwa wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.

Undang Undang nomor 4 tahun 1984 ini mengatur aturan pidana bagi siapa yang melanggar aturan selama masa pandemi menyebar ataupun pada saat karantina. Karantina dilakukan baik terhadap penderita penyakit wabah maupun orang sehat. Tindakan terhadap penderita dilakukan tidak hanya ditujukan semata-mata untuk menyembuhkan, tetapi sekaligus untuk mencegah agar penderita tersebut tidak menjadi sumber penularan penyakit dan meluas pada warga masyarakat. Sedangkan tindakan terhadap orang sehat dilakukan agar orang tersebut tidak menjadi sakit dan pembawa penyakit.⁵⁴

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular

Undang-undang ini bisa memberikan hukuman bagi yang tidak menaati upaya penanggulangan penyebaran virus covid-19 Baik upaya karantina maupun pembatasan sosial berskala besar. Seperti yang tertuang dalam Pasal (14) ayat 1 barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang dapat di ancam pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000.

Pasal 14 ayat (2) nya menyebutkan barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur diancam pidana kurungan selama lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000. Kemudian Pasal 14 ayat 3 nya mengatakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan pidana dan pada ayat (2) adalah pelanggaran.

Patut diperhatikan bahwa perbuatan yang dapat dijerat dengan sanksi pidana dalam Pasal 14 ayat (1) Undang

Undang no 4 tahun 1984 diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU 4/1984 berbunyi. Upaya penanggulangan wabah meliputi:

- a. penyelidikan epidemiologis;
- b. pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina;
- c. pencegahan dan pengebalan;
- d. pemusnahan penyebab penyakit;
- e. penanganan jenazah akibat wabah;
- f. penyuluhan kepada masyarakat;
- g. upaya penanggulangan lainnya.

Menolak karantina dan membuat kerumunan atau tidak mematuhi himbauan pemerintah seperti pembatasan sosial bersekala besar maka dapat diduga menghalangi upaya penanggulangan penyebaran virus covid-19 dan dapat dikenakan pidana Pasal 14 ayat 1.

Sebagai masyarakat sipil pun, setiap orang berperan serta dalam pelaksanaan upaya penanggulangan wabah. Peran serta tersebut dilakukan dengan memberikan informasi adanya penderita atau penderita penyakit wabah,

membantu kelancaran pelaksanaan upaya penanggulangan wabah, menggerakkan motivasi masyarakat dalam upaya penanggulangan wabah. Jika ada pihak-pihak yang tidak mengindahkan imbauan untuk karantina maupun pembatasan sosial, maka pihak tersebut dapat dianggap tidak berperan serta dalam penanggulangan wabah virus covid-19.

Lockdown istilah yang sering terdengar tetapi tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. penggunaan istilah karantina wilayah dan pembatasan sosial berskala besar sudah di atur dalam undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan Kesehatan.⁵⁵ Berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 karantina wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Selain karantina wilayah istilah

⁵⁵ <https://www.alodokter.com/memahami-istilah-lockdown-yang-mencuat-di-tengah-pandemi-virus-corona>, diakses tanggal 18 April 2021

pembatasan sosial bersekala besar merupakan pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran perluasannya.

Pemerintah telah menetapkan status kedaruratan Kesehatan masyarakat yang ditimbulkan oleh corona virus disease 2019 (covid-19). Pemerintah juga sudah mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial bersekala besar (PSBB) dengan pertimbangan faktor resiko yang ditimbulkan akibat penyebaran covid-19. Ancaman bagi siapa saja yang melanggar kekarantinaan Kesehatan atau menghalang-halangi upaya penyelenggaraan dapat dipidana.

Pasal 93 undang-undang karantina Kesehatan mengatur “setiap orang yang tidak mematuhi dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan Kesehatan masyarakat dipidana

paling lama satu tahun dan/atau denda maksimal Rp 100 juta".⁵⁶

Pasal 9 ayat 1 UU Kekarantinaan Kesehatan yang menjadi rujukan norma hukum dari Pasal 93 UU kekarantinaan Kesehatan di atas, menyatakan "setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan". Jadi bagi siapa saja yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan Kesehatan bisa dipidana dengan pasal tersebut.

2. Aturan Yang Dibuat Dalam Menangani Penyebaran COVID-19

Pemerintah Indonesia mulai memberlakukan Social Distancing pada tanggal 15 Maret 2020. Namun istilah Social Distancing atau Physical Distancing tidak dikenal dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia atau dengan kata lain, penerapan Social Distancing atau Physical Distancing tersebut belum memiliki dasar hukum. Tanpa adanya aturan hukum yang mendasari, Pemerintah tidak

⁵⁶ Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan

dapat mewajibkan Social Distancing atau Physical Distancing kepada masyarakat karena sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum adalah negara yang mendasarkan segala aktifitas kehidupannya berlandaskan kepada hukum.

Pemerintah Indonesia pada umumnya memerlukan adanya ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai dasar hukum untuk dapat memaksa masyarakat agar mentaati apa yang dikehendaki oleh Pemerintah. Karena Social Distancing atau Physical Distancing belum memiliki dasar hukum di Indonesia, maka Social Distancing atau Physical Distancing pada saat itu masih sebatas himbauan yang tidak dapat dipaksakan kepada masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) mengatur tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Peraturan

Pemerintah Nomor 21 ini sebagai Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan yang digunakan sebagai dasar hukum penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

PSBB adalah pembatasan aktivitas tertentu suatu penduduk pada daerah atau kawasan yang diduga terinfeksi COVID-19 dengan tujuan untuk mencegah penyebaran lebih yang lebih luas yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau oleh Pemerintah Daerah berdasarkan persetujuan dari Menteri Kesehatan.⁵⁷

PSBB memaksa masyarakat melakukan aktivitas dari rumah sebab tempat kerja, sekolah diliburkan kegiatan keagamaan dilakukan di rumah masing-masing, dan pembatasan aktivitas di tempat umum. Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah tersebut memberikan kriteria suatu daerah yang dapat menerapkan PSBB yaitu (1) Jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan

⁵⁷ Abdul Malik Akdom, Danang Kurnia Awami, Linda Dewi Rahayu, Adita Widhantara. 2020. Kajian Penanganan Covid-19 di Indonesia; Telaah Yuridis terhadap Kewajiban Negara dalam Memenuhi Hak atas Kesehatan Warga Negara. Jurnal LBH Yogyakarta. Volume 1, Issue 1, 2020

menyebarkan secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah,
(2) Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah lain.

Upaya untuk mengalahkan penyebaran dan penularan Covid-19 di dunia tidak mudah. Namun, beragam upaya terus dilakukan para ahli dan penduduk global demi mengakhiri ancaman virus corona yang terus menyerang bertubi-tubi. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi COVID-19 dan konsisten menjaga kesehatan imun dan iman. Di negara kita, protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M, yang terdiri dari :

1. Mencuci tangan
2. Memakai masker
3. Menjaga jarak
4. Menjauhi kerumunan
5. Mengurangi mobilitas

Dalam peraturan tersebut melarang keras untuk melaksanakan kerumunan, tentu hal ini wajib untuk ditaati

dan dipatuhi oleh seluruh warga Negara Indonesia, termasuk seorang Presiden. Mengingat ada sebuah asas yang berbunyi *equality before the law* yang bila ditafsirkan berarti setiap warga Negara mempunyai kedudukan yang sama dimuka hukum.

3. Pelanggar Aturan Dalam Menangani Penyebaran COVID-19

Terbitnya produk hukum dilandasi kebutuhan untuk penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat. Kebijakan publik ditetapkan oleh para pihak (stakeholders), terutama pemerintah yang diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Makna dari pelaksanaan kebijakan publik merupakan suatu hubungan yang memungkinkan pencapaian tujuan-tujuan atau sasaran sebagai hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan pemerintah. Kekurangan atau kesalahan kebijakan publik akan dapat diketahui setelah kebijakan publik tersebut dilaksanakan, keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik

dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan sebagai hasil evaluasi atas pelaksanaan suatu kebijakan.⁵⁸

Jika kita beracuan pada peraturan yang telah dibahas sebelumnya maka jelas apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin kita yang membagikan sembako kepada masyarakat dengan metode yang kurang tepat, dimana dalam pembagian tersebut menciptakan sebuah kerumunan yang berpotensi menciptakan klaster perkembangan Covid-19. Sama halnya yang dilakukan oleh seorang Habib Rizieq yang dalam kasusnya yang membuat kerumunan di Petamburan. Dalam kasusnya yang dikutip dari <https://apps.detik.com/detik/> bahwa Habib Rizieq Shihab dituntut 10 bulan penjara dalam kasus kerumunan Megamendung, Kabupaten Bogor dan 2 tahun penjara untuk kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Habib Rizieq mulanya tiba dari Mekah ke Indonesia pada Selasa 10 November 2020. Kala itu, massa berkumpul di

⁵⁸ Novita Listyaningrum & Rinda Philona "PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DI MASA PANDEMI" 2021.

kawasan Bandara Soekarno-Hatta untuk menyambut kedatangan Habib Rizieq.

Kasus dugaan kerumunan di Petamburan terus diusut. Pada 10 Desember 2020, Habib Rizieq resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus kerumunan di Petamburan oleh Polda Metro Jaya. Ada pula lima orang lainnya yang menjadi tersangka dalam kasus yang sama.⁵⁹

Dalam kasusnya presiden yang membuat kerumunan berarti telah melanggar aturan dalam PSBB yang terdapat dalam protokol kesehatan yaitu 5M. Penegakan hukum merupakan suatu aturan yang wajib untuk dilaksanakan oleh masyarakat dalam menjalankan kehidupan. Pengertian penegakan hukum juga dapat diartikan penyelenggaraan hukum oleh penegak hukum dan setiap orang yang memiliki kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum tidaklah semata-mata hanya pada pelaksanaan perundang-undangan atau berupa keputusan-keputusan

⁵⁹ <https://news.detik.com/berita/d-5573112/perjalanan-kasus-kerumunan-habib-rizieq-hingga-dituntut-10-bulan-dan-2-tahun-bui> di akses pada tanggal 10 juni 2022

hakim saja. Penegakan hukum juga tidak terlepas dari masalah pokok yang melanda yakni terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut memiliki arti yang netral sehingga dapat menyebabkan dampak yang positif maupun negatif.

Hukum harus merestorasi atau biasa disebut dengan *restorative justice*. “ misalnya dalam soal prokes kalau semua pelanggaran prokes mala in prohibita itu di dekati dalam hukum pidana semua, maka berdasarkan asas *equality before the law* dan asas nondiskriminatif semuanya pelanggaran protokol Kesehatan di negeri ini harus di proses demi meneggakan dua prinsip tersebut.⁶⁰

B. Penerapan Sanksi Hukum di Masa Pandemi Terhadap Pelanggar Pembatasan Aktivitas Sosial Perspektif Fiqh Siyasah

Hukum pidana memberikan pedoman jika dalam menyelesaikan persoalan sosial dengan melibatkan sanksi

⁶⁰ Novita Listyaningrum & Rinda Philona “*PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DI MASA PANDEMI*” 2021.

pidana maka perlu memperhatikan rencana perlindungan sosial dalam lingkup yang lebih luas. Sudarto mengingatkan bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat/modernisasi (antara lain penanggulangan kejahatan), maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning*, dan ini pun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.⁶¹

1. Sanksi Pelangar PSBB (kerumunan)

Paradigma hukum di Indonesia terkait aturan social distancing maupun lockdown memiliki landasan hukum berupa UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan. Kejarantinaan Kesehatan menurut UU No. 6 Tahun 2018 merupakan upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dalam UU No. 6 Tahun

⁶¹ Muhaimin, “Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan (Restorative Justice in Settlement of Minor Offences)”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 13 Juni 2019, DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.185-206>

2018 respon dari keadaan darurat kesehatan diantaranya Karantina rumah, Karantina rumah sakit, Karantina Wilayah dan yang kini digagas oleh Presiden adalah Pembatasan sosial berskala besar.

Diundangkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagai bagian dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan mengundang pertanyaan publik karena secara substansi Peraturan Pemerintah tersebut hanya berisi muatan singkat dan beberapa pasal dari Peraturan Pemerintah tersebut hanya copy ulang dari pasal yang terdapat pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tersebut hanya merepetisi bahwa kewenangan menetapkan karantina kesehatan adalah mutlak ranah Pemerintah Pusat dan mewanti-wanti Pemerintah Daerah untuk terlebih dahulu meminta persetujuan kepada Menteri Kesehatan sebelum menerapkan PSBB di daerahnya. Sebagaimana yang diatur

dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan bahwa penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat secara cepat dan tepat dengan memperhatikan skala ancaman terhadap kesehatan, ekonomi, sosial, dan keamanan negara.

Ancaman sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggar PSBB yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Antara lain, Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan serta Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19). Selain itu, juga ada Maklumat dari Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (COVID 19) dengan menyertakan

ancaman pidana yang terdapat dalam Pasal 212 dan atau Pasal 218 KUHP.⁶²

Ketentuan Pidana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 93 dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda maksimal Rp 100 juta, bagi masyarakat umum yang melanggar penetapan karantina wilayah, namun masyarakat juga punya hak atas pasokan bahan makanan dan minuman sehari harinya dari pemerintah selama tinggal di rumah. Seharusnya dilihat dulu efektifitas kebijakan sosial lain dilakukan oleh pemerintah dalam upaya melakukan perlindungan sosial, jika semua kebutuhan masyarakat telah terpenuhi namun masih saja masyarakat melakukan pelanggaran pembatasan wilayah maka pidana dapat hadir sebagai bagian dari kebijakan sosial pemerintah yang memiliki sanksi tegas.

Pendapat dari pihak Kepolisian sebagaimana diungkap oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen

⁶² <https://law.unja.ac.id/sanksi-pidana-penjara-terhadap-pelanggar-psbb>, diakses tanggal 18 April 2021

Argo Yuwono, pihaknya tidak ingin menjerat pelanggar PSBB dengan undang-undang pidana. Menurutnya, hal itu bisa menjadi jalan terakhir jika para pelanggar tidak mengindahkan dan melawan petugas. Upaya preventif dan preemtif menjadi upaya yang utama, dan represif digunakan sebagai upaya terakhir.⁶³

Ketentuan pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan telah jelas memberikan ancaman sanksi pidana paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedang pada Pasal 218 KUHP dinyatakan adanya ancaman pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah bagi siapa saja pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang.

COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *coronavirus* yang baru ditemukan. Virus baru dan

⁶³ <https://www.liputan6.com/news/read/4227149/headline-sanksi-tegas-terhadap-pelanggar-psbbjerat-pidana-masih-diperlukan>, diakses tanggal 18 April 2021

penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia.⁶⁴

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular bahwa Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.

Terkait ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular yaitu dalam Pasal 14 (1) Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

⁶⁴ Adityo Susilo et al., “Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini”, *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* 7, no. 1 (2020): 45.

Sementara Pasal 14 (2) Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Ketua Satgas Pelaksana Percepatan Penanganan Covid-19 di Indonesia mengatakan bahwa percepatan akan dilakukan dengan menerapkan management penanggulangan bencana. Management ini memberikan akses yang lebih luas dan mudah bagi pemerintah daerah dalam pengerahan sumber daya yang terencana dan terpadu.⁶⁵

2. Pelangir PSBB dalam perspektif fiqh siyasyah

Dijadikannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 sebagai dasar hukum dari adanya pemberian sanksi terhadap kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dikarenakan pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam

⁶⁵<https://www.liputan6.com/news/read/4201919/indonesia-tetapkan-covid-19-sebagaibencananon-Alam>, diakses pada tanggal 29 September 2020.

Pecepatan Penanganan Covid-19, tidak terdapat penjelasan petunjuk dari pelaksanaan secara mendalam dan mendetail bagaimana dari penerapan PSBB itu sendiri dapat dijalankan. Bagaimana penerapan baik hak maupun kewajiban rakyat atas suatu penerapan pembatasan sosial berskala besar, serta bagaimana relasinya dengan lembaga lainnya bahkan tidak ada sama sekali sanksi bagi siapa saja baik perorangan maupun instansi korporasi jika melanggar pembatasan sosial berskala besar (PSBB).⁶⁶

Dalam Al-Quran mengenai penerapan sanksi bagi pelanggar sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran yang berbunyi:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ
نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا
فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا
مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

⁶⁶ Prianter Jaya Hairi, Implikasi Hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar Terkait Pencegahan COVID-19, *Info Singkat*, Vol. XII, No. 7, (April, 2020), h. 2

Artiny : “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakanakan Dia telah membunuh manusia seluruhnya dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.(Q.S al-Maidah (5): (32))”⁶⁷.

Dari penjelasan ayat di atas dapat dikaitkan dengan wabah bagi mereka yang melanggar dapat dikatakan atau digolongkan sebagai orang yang membawa kerusakan di muka bumi dan menimbulkan kemudharatan. Lantas penelitian kali ini peneliti akan mengalisis terhadap penerapan dan pemberlakuan sanksi bagi para pelanggar PSBB (pembatasan sosial berskala besar) dalam rangka

⁶⁷ (Q.S al-Maidah (5): (32))”

percepatan penanganan Covid-19 ditinjau dari segi *fiqh siyasah*, apakah penerapan sanksi tersebut sudah sesuai dengan karakter dan prinsip Islam atau tidak.

Indonesia sendiri berdasarkan total keseluruhan data dari Kementerian Kesehatan pada tanggal 20 Oktober 2020 ada sebanyak kurang lebih 368.842 orang yang sudah terpapar Covid-19 dengan total orang yang meninggal dunia sebanyak 12.734 orang, yang tersebar di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Lantas dari total keseluruhan data yang didapat di negara Indonesia merupakan salah satu permasalahan yang timbul karena dapat terhalangnya untuk melakukan semua tindakan/aktivitas sosial keseharian.⁶⁸

Allah berfirman :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا

⁶⁸ Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Diakses dari <https://covid19.go.id/> Pada Tanggal 10 Juli 2020, Pukul 22:41 WIB.

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.(Q.S An-Nisa 4: 58).

Penjelasan ayat di atas adalah Allah memerintahkan khususnya kepada para pemimpin untuk menunaikan amanat-amanat kepada yang berhak, dan jika memberi hukuman kepada manusia sebaiknya dilakukan secara adil, begitu pula halnya dengan memberikan sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan dalam kasus Covid-19.

Prinsip keadilan adalah kunci utama penyelenggaraan Negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga Negara sama kedudukannya didepan hukum. Ketika Rasulullah memulai membangun Negara Madinah, ia memulainya dengan membangun komitmen bersama

dengan semua elemen masyarakat yang hidup di Madinah dari berbagai suku dan agama.⁶⁹

Terkait dengan pemberlakuan PSBB sebagai langkah pencegahan penyebaran virus covid-19, tentu tidak lepas dari keterlibatan masyarakat di dalamnya. Ada banyak Pro dan Kontra terhadap kebijakan pemerintah dalam menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sebagian kelompok masyarakat masih ada saja yang tidak mematuhi aturan kebijakan pemerintah. Masyarakat tetap saja melakukan aksi kumpul bersama di tempat-tempat tongkrongan sambil menyantap makanan dan minuman untuk bersenda gurau bersama teman-temannya. Padahal pemerintah telah melarang aksi ini dengan keras karena dapat meningkatkan resiko penyebaran virus covid-19 dengan cepat. Sekelompok anak muda masih saja melakukan kegiatan sehari-harinya di luar rumah tanpa ada rasa was-was. Pemerintah telah menrencanakan sanksi pidana bagi mereka yang melanggar kebijakan PSBB ini.

⁶⁹ Mutiara Fahmi, “Prinsip Dasar Hukum Politik Dalam Islam”, Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar Raniry, Vol 2 No. 1 (2017), h. 53-54

DKI Jakarta sebagai daerah pertama yang menerapkan PSBB pada 10 April 2020 melalui Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020 yang akan dilaksanakan hingga tanggal 23 April 2020. Dasar hukum terhadap sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar adalah Pasal 93 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Ketentuan Pasal 93 yang mengatur bahwa orang yang tidak mematuhi dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kesehatan hingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dapat dijatuhi sanksi pidana selama 1 tahun dan/atau sanksi denda paling banyak seratus juta.⁷⁰

Didalam siyasyah dusturiyah di sebutkan imam, Kata-kata imam di dalam Al-Qur'an, baik dalam bentuk mufrad/tunggal maupun dalam bentuk jamak atau yang di-*idhofah*-kan tidak kurang dari 12 kali disebutkan. Pada umumnya, kata-kata *imam* menunjukkan kepada bimbingan kepada kebaikan, meskipun kadang-kadang dipakai untuk seorang pemimpin suatu kaum dalam arti yang tidak baik.

⁷⁰ <https://law.unja.ac.id/sanksi-pidana-penjara-terhadap-pelanggarpsbb/>, diakses 20 Januari 2021, 18.50 WIB

Para ulama ahlusunnah menyamakan pengertian *imamah* dan *khilafah*. Hal ini rupanya diperlukan untuk membedakan antara lembaga imamah/khilafah, dengan lembaga-lembaga lainnya. Yang tidak bersifat islam, seperti *muluk thobi'iy* dan *muluk siyasi* menurut istilah Ibnu Khaldun, atau *kai-sariyah* dan *kisrawiyah* yang terdapat pada masa itu.

Juga di dalam hadis disebut tentang kata atau dan memberikan bantuan ini di antaranya :

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلَّا أَنْ
يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

“Wajib kepada setiap muslim untuk mendengar dan taat kepada pemimpinnya baik dia senang atau dia tidak senang selama pemimpin itu tidak menyuruh melakukan maksiat. Apabila ia memerintahkan untuk melakukan maksiat, maka tidak perlu mendengarkan dan menaatinya.”⁷¹

Dari hadist di atas dapat dikatakan bahwa dalam instruksi tersebut melarang keras untuk melaksanakan

⁷¹ Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2007), h.27

kerumunan, tentu hal ini wajib untuk ditaati dan dipatuhi oleh seluruh warga Negara Indonesia, termasuk seorang Presiden. Mengingat ada sebuah asas yang berbunyi *equality before the law* yang bila ditafsirkan berarti setiap warga Negara mempunyai kedudukan yang sama dimuka hukum.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan skripsi di atas penulis dapat mengambil kesimpulan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah sebagai berikut:

1. Penegakan supremasi hukum di era pandemi COVID-19 mengenai pembatasan aktivitas sosial terhadap setiap warga negara belum terlaksana secara tegas melainkan masih bersifat pilih kasih. Dalam aturan yang ada seperti Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang di mana dalam aturan tersebut melarang keras untuk membuat kerumunan yang terdapat dalam protokol kesehatan 5 M. Dalam hal ini terdapat pelanggar aturan yang melanggar aturan yaitu membuat kerumunan kemudian di proses sesuai aturan yang berlaku namun ada juga pelanggar yang melanggar aturan tetapi tidak di proses dengan aturan yang ada.

2. Penerapan sanksi hukum di masa pandemi terhadap pelanggar pembatasan aktivitas sosial Dalam perspektif fiqh siyasah sudah berjalan dalam Siyasa Dusturiyah terkait konsep Imamah sebagai pembantu pemimpin dalam bidang pemerintahan, dalam hal ini menteri kesehatan dalam Produk Peraturan menteri ini yang mana pemberian kebijakan pembatasan kegiatan keagamaan merupakan putusan (regeling) yang keberlakuannya di tunjukan kepada siapa saja khalayak umum, ini adalah sama-sama bertindak atau berbuat atas dan untuk nama pemimpin/khalifah.

B. SARAN

Pada akhir pembahasan dari skripsi ini, penulis hendak menyampaikan beberapa saran yang terkait, sebagaimana berikut :

1. Pemerintah harus lebih transparan dan adil terhadap data yang dirilis ke publik, pemerintah juga harus memperbaiki mekanisme merespons pandemi dengan memberikan respon yang cepat, akurat, dan bertanggung jawab. Pemerintah juga harus memperbaiki manajemen

komunikasi publik agar masyarakat tidak gampang gaduh oleh situasi. Pemerintah harus meminimalisir stigma dan diskriminasi terhadap siapapun dan harus mengedepankan asas equality before the law agar tidak ada lagi oknum-oknum yang memanfaatkan kebijakan hukum untuk mematahkan lawan politik. Masyarakat harus mengawal setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan menjalankan tugas konstitusinya, agar terciptanya check and balance agar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa tercapai.

2. Bagi masyarakat perlu memahami dan mengikuti protokol kesehatan agar perbuatan yang dilakukan tidak melakukan penyebaran virus Covid yang akan merugikan dan membahayakan orang lain.
3. Bagi penegak hukum diperlukan aturan yang kongkrit yang mengandung sanksi pidana agar dalam penerapannya memberikan kepastian hukum, kemanfaatan bagi masyarakat dan mencerminkan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, (Sinargrafika : Bandung), 2009
- Arafat Yasir. *Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan perubahannya*, Permata Press
- Asshiddiqie, Jimmly, *Hukum Tata Negara Darurat*, (PT. Rajawali Cet-8", (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada) Grafindo Persada, Jakarta.), 2007
- Hermawan, Charles, *Hukum Sebagai Panglima*, (Buku Kompas ; Jakarta, 2003
- Mahmud Peter Marzuki, "*Penelitian Hukum, (rev.ed.)*", (Jakarata: Prenadamedia Group), 2005
- Hartono, "*Penyidikan dan Penegakkan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*," Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Ishaq H, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum (rev.ed.)* Jakarta: Sinar Grafika
- Syahrani Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum (rev.ed.)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004
- Strong C,F, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*, Bandung : Nusa Media, 2015
- Hermawan, Charles, *Hukum Sebagai Panglima*, Buku Kompas ; Jakarta, 2003
- Ishaq H, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2018

- Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2007
- Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Cet-2*, Jakarta: Kencana, 2016
- Djazuli, *Fiqh Siyasah* (rev.ed), Jakarta: Prenadamedia Group, 2003
- Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Soekanto Soerjono, *"Pengantar Penelitian Hukum"*, (Jakarta: UI Press), 2012
- Anggara, S, *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia, 2014
- Prasetyo Teguh, *"Hukum Pidana"* (rev. ed). Jakarta. Rajawali Pers, 2013
- Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah, dan pemikiran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2007
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstual Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2014.
- Mulyati Pawennei, Rachmanuddin Tomalili, *"Hukum Pidana Jakarta"*: Mitra Wacana Media.2015
- Najih Mokhammad, *"Politik hukum pidana"*, Malang: Setara Press, 2020
- Novita Listyaningrum & Rinda Philona *"PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DI MASA PANDEMI"*, Jakarta, Pustaka Setia, 2021

2. Jurnal

Beni, Muhammad Kurniawan, "Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Atas Kesehatan" *Jurnal : HAM* Volume 12, Nomor 1 April 2021

Susilo, Adityo et al., "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini", *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* 7, no. 1 2020

Novita Listyaningrum & Rinda Philona "PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DI MASA PANDEMI" *Open Journal Systems*. 2021. ISSN 2615

Hristian Damero Sitompul, "Implementasi Peradilan Koneksitas dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Ilmiah*

Helmi, "Supremasi Hukum Dalam Proses dan Mekanisme Impeachment menurut UUD Tahun 1945", *Jurnal Inovatif*, Vol. VII No III, September, 2014

Sugiono, Bambang & Ahmad Husni, "Supremasi Hukum dan Demokrasi", *Jurnal Hukum*, No 14 Vol. 7, Agustus 2000

Wahidah Idah, Pandemi Covid-19: Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat Dalam Berbagai Upaya Pencegahan, *Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO)*, Vol. 11, No. 3, Desember, 2020

Nasution, Nurul Hidayah, "GAMBARAN PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG PENCEGAHAN COVID-19" *Jurnal : Kesehatan Ilmiah Indonesia* Volume. 6 No. 1 Juni 2021

Muhaimin, "Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan (Restorative Justice in Settlement of Minor Offences)", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 13 Juni 2019

Abdul Malik Akdom, Danang Kurnia Awami, Linda Dewi Rahayu, Adita Widhantara. 2020. *Kajian Penanganan Covid-19 di Indonesia; Telaah Yuridis terhadap Kewajiban Negara dalam Memenuhi Hak atas Kesehatan Warga Negara*. Jurnal LBH Yogyakarta. Volume 1, Issue 1, 2020

Prianter Jaya Hairi, "Implikasi Hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar Terkait Pencegahan COVID-19", *Info Singkat*, Vol. XII, No. 7, April, 2020

Mutiara Fahmi, "Prinsip Dasar Hukum Politik Dalam Islam", *Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar Raniry*, Vol 2 No. 1, 2017

3. Peraturan

Undang Undang Dasar Tahun 1945

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 Di Luar Wilayah Jawa Dan Bali.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar

4. Skripsi

Aldi Fahri, "Kebijakan Hukum Pidana Pencegahan Penyebara Virus COVID-19 DI Indonesia", Universitas

Muhammadiyah Sumatera Utara, *Skripsi*, Program Studi Hukum, 2021

Ganda Ayu Syahira, "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Penerapan Sanksi Atas Pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Percepatan Penanganan COVID-19 (Studi Pada Gugus Tugas COVID-19 Kota Metro)", Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, *Skripsi*, Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), 2021

5. Internet

Rakha Ariyanto Purnawan, "Jokowi Sambangi Terminal Grogol Jakbar, Warga Berkerumun Berebut Sembako". Dikutip dari <https://news.detik.com/berita/d-5677329/jokowi-sambangi-terminal-grogol-jakbar-warga-berkerumun-berebut-sem-bako> Pada Hari Sabtu 14 Agustus 2021 Pukul 23.18 WIB

<https://www.liputan6.com/news/read/4227149/headlinesan-ksitegas-terhadap-pelanggar-psbbjerat-pidanamasihdiperlukan>, diakses tanggal 18 September 2021

<https://www.liputan6.com/news/read/4201919/indonesiatet-apkan-covid-19-sebagai-bencana-non-Alam>, diakses pada tanggal 29 September 2021

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Diakses dari <https://covid19.go.id/>, Pada Tanggal 10 Juli 2020, Pukul 22:41 WIB.

<https://law.unja.ac.id/sanksi-pidana-penjara-terhadap-pelanggar-psbb>, di akses 20 Desember 2021 20.00 WIB

<https://news.detik.com/berita/d-5573112/perjalanan-kasus-kerumunan-habib-rizieq-hingga-dituntut-10-bulan-dan->

2-tahun-bui di akses pada tanggal 10 juni 2022 pukul 0 :
59 WIB



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHSISWA

Nama : NALDI SURANTO
NIM : 611050015
Prodi : HTM
Semester : 6

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Tinjauan Kritis Terhadap Implementasi Prinsip di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Asas Hukum Equality before the Law dan Free Speech.
2. Tinjauan Kritis Terhadap UU No. 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2002 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
3. Tinjauan Kritis Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Karantina di Masa Pandemi Covid-19 dalam Rangka Memenuhi Kewajiban Pemerintah dan Warga Negara.

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: Acc. Judul no. 1.

PA

Tawakkul Man

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum UU Pasal 893 Dalam Masa Pandemi Covid-19 di hubungkan dengan Asas Persamaan di muka hukum dan Free Speech.

ACC. Perubahan Judul.

Dosen

FINANSES.M

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah : Penegakan Supremasi hukum di masa Pandemi Covid-19 Pembinaan Aktivitas Sosial

Mengetahui,
Ka. Prodi HES/HTN/HKI

ADE KOSASIH, S.H.M.H
NIP. 8203012010011012

Bengkulu, 31-08-2021
Mahasiswa

Naldi suranto

Bengkulu, 2 - September - 2021

Lampiran :
Prihal : Permohonan Seminar Proposal

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu
di
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr.Wb.


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Naldi Suranto
NIM : 181150015
Prodi/Semester : Hukum Tata Negara / VII
Judul Skripsi : Pengaruh supremasi hukum di masa
pandemi terhadap Pembatasan
aktivitas sosial

Dengan ini mengajukan permohonan seminar proposal, Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan: Proposal 3 rangkap dengan melampirkan salinan menghadiri seminar proposal dan lembar konsultasi judul dengan menunjukkan lembar asli.

Demikian atas kerjasamanya Bapak di ucapkan terimakasih.

Mahasiswa


Naldi Suranto
NIM. 181150015



KEMENTERIAN AGAMA RI
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
 FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Naldi Suranto
 Nim : 1811150015
 Jur/Prodi : Hukum Tata Negara

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Kamis 28/01/2021	Tamzah Vidra	Perencanaan Keuangan Eksternal Universitas Islam Negeri Bengkulu sebagai salah satu faktor keberlanjutan bisnis	1. Drs. H. H. H. H. H. 2. H. H. H. H. H.	1. 2.
2.	Senin 01/02/2021	Ato Afrarsyah	Kebijakan Pajak Penghasilan Terhadap Usaha Permodalan Berbasis Syariah	1. Dr. H. H. H. H. 2. H. H. H. H. H.	1. 2.
3.	Senasa, 09 Februari 2021	Reza Nuansja	Perencanaan Permodalan dan Usaha Permodalan Berbasis Syariah	1. Drs. H. H. H. H. 2. H. H. H. H. H.	1. 2.
4.	Selasa, 11 Februari 2021	Raza Ulandari	Implementasi Permodalan Syariah Berbasis Syariah No. 05 Tahun 2015 tentang Permodalan Syariah dan Permodalan Syariah Permodalan Syariah Berbasis Syariah	1. Dr. H. H. H. H. H. 2. H. H. H. H. H.	1. 2.
5.	Kamis, 11/02/2021	Sherly Lorenza	Analisis Manfaat dan Risiko Murni dalam Rangka Sasi Syariah (Studi di Desa Lela, Kecamatan Lela, Kabupaten Bengkulu Utara)	1. Dr. H. H. H. H. H. 2. H. H. H. H. H.	1. 2.
6.	Kamis 18/02/2021	Hamzah Aprichayah	Kelembagaan Syariah dalam Rangka Permodalan Syariah Berbasis Syariah	1. H. H. H. H. H. 2. Dr. H. H. H. H. H.	1. 2.
7.	Jumat 26/02/2021	Nadya Iestari	Penerapan hukum syariah dalam Rangka Permodalan Syariah Berbasis Syariah	1. H. H. H. H. H. 2. H. H. H. H. H.	1. 2.
8.	Paku 7/3/2021	Mardiana	Penerapan hukum syariah dalam Rangka Permodalan Syariah Berbasis Syariah	1. Dr. H. H. H. H. H. 2. H. H. H. H. H.	1. 2.
9.	Kelu 3/3/2021	Fery H. H. H.	Penerapan hukum syariah dalam Rangka Permodalan Syariah Berbasis Syariah	1. H. H. H. H. H. 2. Dr. H. H. H. H. H.	1. 2.
10.	Senin 22 Maret 2021, 08.00-09.00	Yoga Sany Jaya	Penerapan hukum syariah dalam Rangka Permodalan Syariah Berbasis Syariah	1. Dr. H. H. H. H. H. 2. H. H. H. H. H.	1. 2.

Bengkulu,2021
 Ka. Prodi HTN

Ade Kosasi, SH, MH
 NIP: 198203182010011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1027/In.11/F.I/PP.00.9/09/2021
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Penyampaian Jadwal
Seminar Proposal**

02 September 2021

Yth. Bapak/ Ibu
Dosen Penyeminar Proposal Mahasiswa
Bengkulu


Assalamu'alaikumWr.Wb

Sehubungan akan dilaksanakan seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk menyeminar proposal mahasiswa sebagaimana jadwal terlampir. Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Presentasi proposal wajib menggunakan Power Point.
2. Sebelum presentasi proposal skripsi mahasiswa wajib membaca Al-Qur'an 3 - 7 ayat.
3. Dosen wajib mengisi blangko keterangan membaca Al-Qur'an yang disediakan dengan menyatakan Lulus atau Tidak Lulus.
4. Jika mahasiswa dinyatakan **Tidak Lulus** dianjurkan agar mahasiswa mengikuti pembinaan baca Al-Qur'an dilaboratorium tahsin dan ibadah kemasyarakatan Fakultas Syariah.
5. Dosen menandatangani pengesahan seminar proposal setelah baca Al-Qur'an mahasiswa tersebut baik.

Demikian surat ini atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. Dekan,
Wakil Dekan I


/ Dr. Yusmita, M. Ag
NIR. 19710624 199803 2 001 f

Tembusan :
1. Rektor IAIN Bengkulu
2. Arsip

**JADWAL SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH LAIN BENGKULU**

No	Nama Mahasiswa	Penyeminar	Judul	Waktu	Tempat
1.	Naldi Suranto NIM. 1811150015/ HTN	1. Masri, S.H., M.H. 2. Yovetska L. Man, M.H.I.	Pengagaan Supremasi Hukum Dimasa Pandemi Terhadap Pembatasan Aktivitas Sosial	Hari Rabu, 8 September 2021 Jam 09.00 s.d 10.00 WIB	Rumah

Bengkulu, 02 September 2021
An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Yushila M. Ag
NIP. 1971004 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawu
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Rabu / 08 - September - 2021
Nama : NALDI SURANTO
NIM : 1811150015
Jurusan/ Prodi : HTN

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Pengaturan supremasi hukum di masa pandemi terhadap pembatasan aksesibilitas sosial.		1. <u>Maria S.H., M.H.</u>	
		2. <u>Yaniska L. Ma</u>	

Wassalam
Ka. Prodi HKI/HES/HTN

Ade Kosasih S.H., M.H.
NIP. 198203182010011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iaibengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : NALDI SURANTO
Jurusan / Prodi : HTM /

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: <i>Baik.</i>	Lulus/ Tidak Lulus * Saran: <i>Jangan berhenti belajar Alqur'a</i>
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: <i>Di Jamban Fiqh Syarah</i>	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar ~~X~~, II

[Signature]
Yovani L. Nan. P.H.I
NIP. 198710282015081001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Naldi Suranto
Jurusan / Prodi : HTN

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: <i>- judul diacah - - daftar pustaka bawli - cover diteliti</i>	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, I, H

Masril, S.H., M.H.
NIP. 195906261994031001

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi yang berjudul **"Penegakan Supremasi Hukum Di Masa Pandemi COVID-19 Terhadap Pembatasan Aktivitas Sosial"** yang disusun oleh

Nama : Naldi Suranto
NIM : 1811150015
Prodi : Hukum Tata Negara


Telah diujikan oleh Tim Penguji Proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Senin
Tanggal : 13 September 2021


Proposal Skripsi ini telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan untuk menetapkan Syarat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Tim Penguji

Penyeminar I



Masril, S.H., M.H.
NIP. 195906261994031001

Penyeminar II


Yovenska L. MAN, M.H.I
NIP: 198710282015031001

Mengetahui,

K.a Prodi Hukum Tata Negara


Ade Kosasi, S.H., M.H.
NIP.198203182010011012

Bengkulu, 29 September 2021

Lampiran : -
Prihal : Permohonan SK Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.
Ketua Prodi Hukum Tata Negara
Di
Bengkulu

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Naldi Suranto

NIM : 1811150015

Prodi/Semester : Hukum Tata Negara/7

Judul Skripsi : Penegakan Supremasi Hukum Di Masa Pandemi COVID-19 Terhadap Pembatasan Aktivitas Sosial

Sehubungan dengan hasil seminar proposal dan telah dilakukan perbaikan sesuai dengan saran penyeminar 1 dan 2, untuk itu kiranya Bapak dan Ibu berkenan unruk mengeluarkan surat penunjukan SK Pembimbing Skripsi.


Sebagai bahan pertimbangan Bapak dan Ibu saya lampirkan:

1. Proposal yang sudah diperbaiki 1 rangkap
2. Lembar pengesahan penyeminar 1 dan 2 yang diketahui oleh Kaprodi
3. Foto copy berita acara seminar proposal (asli dan foto copy)
4. Lembar saran dari penyeminar 1 dan 2.

Demikian atas kerja samanya Bapak dan Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Mahasiswa



Naldi Suranto

NIM.1811150015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1174/In.11/F.I/PP.00.9/09/2021
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

01 Oktober 2021

Yth. Bapak/ Ibu

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.


Di

Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih.

Assalam
An. Pdt. Dekan,
Plt. Wakil Dekan I

Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :
1. Rektor IAIN Bengkulu
2. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 1174/In.11/F.I/PP.00.9/10/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :


1. Nama : Masril, S.H, M.H
NIP : 19590626 199403 1 001
Tugas : Pembimbing I
2. Nama : Yovenska L. Man, M.H.I
NIP : 198710282015031001
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- Nama : Naldi Suranto
NIM/ Prodi : 1811150015/HTN
Judul Skripsi : Penegakan Supremasi Hukum Di Masa Pandemi Covid -19 Terhadap Pembatasan Aktivitas Sosial

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 01 Oktober 2021
An. Pk. Dekan,
Ptt. Wakil Dekan I



Dr. Kusnita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU
 Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Naldi Suranto Pembimbing I/II: Yovenska L. Man, M.H.I
 NIM: 181150215 Judul Skripsi: Pengalaman Supermas
 Jurusan: HTN Terhadap: Masa Pandemi Covid-19
 Prodi: HTN Terhadap: Pembatasan Aktifitas Sosial

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
	15/11/2021	Propom BAB I BAB II	Acc Kajian teori literatur dan juga gaya bahasa literatur. Acc	<i>YF</i> <i>YF</i>
	25/11/2021	BAB II BAB III	Acc Tambahkan literatur, referensi, kepustakaan diberi paraf.	<i>YF</i>
	10/02/2022	BAB III	Acc	<i>YF</i>
	19/02/2022	BAB IV	- Tambahkan Footnote, referensi	<i>YF</i>
	28/02/2022	BAB IV BAB V Kajian Protokol	Acc Acc	<i>YF</i> <i>YF</i>

Bengkulu, M

..... H

Pembimbing I/II

Mengetahui,
 Kaprodi HK/HES/HTN

(Fansyah Putra, M.Sos.)
 NIP. 199308312019031005

(Yovenska L. Man, M.H.I)
 NIP. 198710282015031001




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Naldi Suranto Pembimbing I/II: MASHI. S.H., M.H.
NIM: 191150015 Judul Skripsi: Penegakan Surveilans
Jurusan: HTN Hukum Di Masa Pandemi Covid-19
Prodi: HTN terhadap Pembatasan Aktivitas
Sosial.


NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
	11 / 05 2022	BAB I	acc	1
	25 / 05 2022	BAB II	- Tentaskan sekitar 90% awal dalam kegiatan PPH. acc.	
	10 / 06 2022.	BAB III	- sekitar materi harus fokus dan terurai. - tambahkan kasus. acc.	1
		BAB III	fokus masalah ada 2 acc.	1
				1

Mengetahui,
Kaprosdi HKI/HES/HTN


(Fransyah Purra, M.Sos)
NIP. 199303312019031005

Bengkulu, 10-06-2022

..... H
Pembimbing I/II



(MASHI. S.H., M.H.)
NIP. 195906261999031009

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang di tulis oleh Naldi Suranto NIM. 1811150015 dengan judul **"Penegakan Supremasi Hukum di Masa Pandemi COVID-19 Terhadap Pembatasan Aktivitas Sosial "** Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah telah di periksa dan di perbaiki sesuai dengan saran dari Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini di setujui untuk Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.


Bengkulu, _____ 2022
1443

Pembimbing I



Masril, S.H., M.H
NIP. 195906261994031001

Pembimbing II



Yovenska L. Man, M.H.I
NIP. 198710282015031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 512795-51171-51172 - Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfatbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Naldi Suranto
NIM : 1811150015
JURUSAN : HTN

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi: - Footnote tidak seragam ↑ salah Silahkan pedoman pedoman penulisan skripsi fakultas - Di latar belakang blm menunjukkan masalah secara menyeluruh - Kesimpulan tidak selaras dan rumusan masalah	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 18 Juli 2022
Penguji, II


Etry Mike, MH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 - Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Naldi Suranto
NIM : 1811150015
JURUSAN : HTN

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi: <ul style="list-style-type: none">- Fokuskan bahasan- Bahas yg ditanyakan- Kesimpulan yang jelas rumusan masalah- Pembahasan yang jelas / rumusan masalah	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 18 Juli 2022
Penguji, I

Dr. H. Supardi, M.Ag